



PUTUSAN

Perkara Nomor: 14/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **Ir. H. Aulia Azis, BE, M.M** sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Pemda Siak - Tanjung Agung, Siak Sri Indrapura, selanjutnya disebut **Terlapor I**; -----
2. **Ir. Irving Kahar Arifin, M.E.**, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2006 (Multi Years) yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Pemda Siak - Tanjung Agung, Siak Sri Indrapura, selanjutnya disebut Panitia Pengadaan, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT Perwita Karya**, yang beralamat kantor di Jalan P. Diponegoro No. 52B – 54, Yogyakarta, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **PT Bhina Citra Nusa Konstruksi**, yang beralamat kantor di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Nangka Raya Permai, Blok G 1/108, Pekanbaru, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **PT Wahana Jaya Prima**, yang beralamat kantor di Jalan T. Tambusai Komplek Taman Mella Blok F No. 02 Pekanbaru, selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----
6. **PT Deltamarga Adyatama**, yang beralamat kantor di Jalan Perumahan Spondol Bumi Indah F-1, Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlapor VI**; -----
7. **PT Trifa Abadi**, yang beralamat kantor di Jalan Jl. Wonorejo No. 13, Pekanbaru, selanjutnya disebut **Terlapor VII**; -----
8. **PT Tamako Raya Perdana**, yang beralamat kantor di Jalan Dr. Leimena No. 30 Lt. II, Pekanbaru, selanjutnya disebut **Terlapor VIII**;-----
9. **PT Budi Graha Perkasa**, yang beralamat kantor di Jalan Sempurna No. 6, Medan - Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlapor IX**;-----

10. **PT Pelita Nusa Perkasa**, yang beralamat kantor di Jalan Tengku. H. Mohd. Daud Beureh No. 7, Banda Aceh – NAD, selanjutnya disebut **Terlapor X**; -----
11. **PT Pembangunan Perumahan (Persero)**, yang beralamat kantor di Jalan Letjend. T.B Simatupang No. 57, Jakarta 13760, selanjutnya disebut **Terlapor XI**;-----
12. **Bupati Kabupaten Siak, Riau**, yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung Siak Sri Indrapura Jalan Sultan Ismail No. 117 Siak, Riau, selanjutnya disebut **Terlapor XII**; -----
13. **Asrul Adham**, yang beralamat di Jalan Pulo Mas Barat I/38 RT 004 RW 013, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini menunjuk domisili hukum di *Law Office* Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso No. 2-F Pekanbaru, selanjutnya disebut **Terlapor XIII**;-----
14. **Riky Hariansyah**, beralamat di Jalan Rupert No. 2 RT 2/RW IV, Simpang Empat Pekanbaru, Riau dalam hal ini menunjuk domisili hukum di *Law Office* Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso No. 2-F Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **Terlapor XIV**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Ahli; -----

Setelah melakukan penyelidikan;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Desember 2006, Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Multi Years Tahun Anggaran 2006 - 2008 di Kabupaten Siak, Riau, selanjutnya disebut **Tender Multi Years Kabupaten Siak**;-----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 3 Juli 2007 memutuskan laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan; -----

4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 33/PEN/KPPU/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 4 Juli 2007 sampai dengan 14 Agustus 2007 (*vide* bukti A2); -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 114/KEP/KPPU/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A3); -----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 426/SET/DE/ST/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A4); -----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan Saksi;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 45/PEN/KPPU/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 7 November 2007 (*vide* bukti A24); -----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 151/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2007(*vide* bukti A25); -----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 563/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 (*vide* bukti A26);-----
13. Menimbang bahwa Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 61/PEN/KPPU/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007, tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkas dan Penanganan Perkara di KPPU yang menyesuaikan jangka waktu penanganan perkara No. 14/KPPU-L/2007 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan yang semula adalah 15 Agustus 2007 sampai dengan 07

- November 2007 disesuaikan menjadi 15 Agustus 2007 sampai dengan 16 November 2007 (*vide* bukti A44); -----
14. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisi tanggal 15 November 2007 yang memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 201/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal tanggal 19 November 2007 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 19 November 2007 sampai dengan tanggal 7 Januari 2008 (*vide* bukti A62); -----
 15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 202/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 19 November 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A63); -----
 16. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 642/SET/DE/ST/XI/2007 tanggal 19 November 2007 (*vide* bukti A64); -----
 17. Menimbang bahwa sehubungan dengan Hari Raya Idul Adha 1428 H serta perayaan Natal dan Tahun Baru 2008, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 88/PEN/KPPU/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU yang menyesuaikan jangka waktu penanganan perkara No. 14/KPPU-L/2007 dalam tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan yang semula adalah 19 November 2007 sampai dengan 7 Januari 2008 disesuaikan menjadi 19 November 2007 sampai dengan 8 Januari 2008 (*vide* bukti A76); -----
 18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -
 19. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; ----
 20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
 21. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (*vide* bukti A77): -----
 - 21.1. Identitas Para Terlapor;-----

- 21.1.1. **Ir. H. Aulia Azis, BE, M.M** Ka. Dinas Prasarana Jalan Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak Jl. Perkantoran Pemda Tanjung Agung Lt. II Siak Sri Indrapura(*vide* bukti B9, C257);-----
- 21.1.2. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2006**, Jl. Perkantoran Pemda Tanjung Agung Lt. II Siak Sri Indrapura (*vide* bukti C257); -----
- 21.1.3. **PT Perwita Karya**, Jl. P. Diponegoro No. 52B – 54 Jogjakarta Telp. 0274 – 515267 Fax. 0274 – 561452(*vide* bukti C129); -----
- 21.1.4. **PT Bhina Citra Nusa Konstruksi**, Jl. Tuanku Tambusai Komplek Nangka Raya Permai Blok G 1/108, Pekanbaru-Riau Telp. 0761 – 572022 / 885118 Fax. 0761 – 572020 (*vide* bukti C124); -----
- 21.1.5. **PT Wahana Jaya Prima**, Jl. T. Tambusai Komplek Taman Mella Blok F, No. 02 Pekanbaru – Riau Telp. 0761 – 571141 Fax. 0761 - 572302 (*vide* bukti C131); -----
- 21.1.6. **PT Deltamarga Adyatama**, Perumahan Sronдол Bumi Indah F-1 Semarang Telp. 024 – 7476452 Fax. 024 – 7462113 (*vide* bukti C126); -----
- 21.1.7. **PT Trifa Abadi**, Jl. Wonorejo No. 13 Pekanbaru – Riau Telp. 0761 – 43963 Fax. 0761 – 43964 (*vide* bukti C128); -----
- 21.1.8. **PT Tamako Raya Perdana**, Jl. Dr. Leimena No. 30 Lt. II Pekanbaru – Riau Telp. 0761 – 28565 Fax. 0761 – 31095 (*vide* bukti C127);-----
- 21.1.9. **PT Budi Graha Perkasa**, Jl. Sempurna No. 6 Medan - Sumatera Utara Telp. 061 – 4154178 Fax. 061 – 4154178 (*vide* bukti C122);-
- 21.1.10. **PT Pelita Nusa Perkasa**, Jl. Tengku. H. Mohd. Daud Beureh No. 7 Banda Aceh – NAD Telp. 0651 – 32282 Fax. 0651 – 32392 (*vide* bukti C125);-----
- 21.1.11. **PT Pembangunan Perumahan (Persero)**, Jl. Letjend. T.B Simatupang No. 57 Jakarta 13760 (*vide* bukti C123);-----
- 21.1.12. **Bupati Kabupaten Siak, Propinsi Riau**, Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung Siak Sri Indrapura Jl. Sultan Ismail No. 117 Siak, Riau (*vide* bukti B19);-----
- 21.1.13. **Asrul Adham**, d/a Law Office Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso No. 2-F Pekanbaru, Riau Telp. (0761) 7776172 (*vide* bukti B18); -----
- 21.1.14. **Riky Hariansyah**, d/a Law Office Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso No. 2-F Pekanbaru, Riau Telp. (0761) 7776172 (*vide* bukti B17);---

- 21.2. Bahwa objek perkara adalah 13 (tiga belas) paket pekerjaan pembangunan jalan proyek Multi Years Kabupaten Siak tahun anggaran 2006; -----
- 21.3. Dugaan Pelanggaran; -----
- 21.3.1. Persekongkolan Vertikal;-----
- 21.3.1.1. Bahwa Pengguna Anggaran diduga membagi-bagi paket pekerjaan yang akan dilelang dengan nilai Kemampuan Dasar (selanjutnya disebut KD) yang lebih kecil agar peserta yang dicalonkan dapat memenuhi nilai KD tersebut; -----
- 21.3.1.2. Bahwa Terlapor II melanggar ketentuan Keppres 80 Tahun 2003, Lampiran I Bab V Angka A.3 yang berbunyi : "Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang masih dapat diminta untuk dilengkapi. Berbeda dengan pasca kualifikasi yang merupakan bagian dari penawaran, maka penambahan data kualifikasi yang merupakan bagian dari dokumen penawaran pada prinsipnya dilarang. Klarifikasi terhadap data kualifikasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah substansinya."; -----
- 21.3.1.3. Bahwa Terlapor II tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk mengklarifikasi kekurangan dokumen peserta yang digugurkan, dilain pihak Terlapor II malah meluluskan beberapa perusahaan yang Dokumen Prakualifikasinya tidak sesuai atau kurang terhadap persyaratan prakualifikasi yang telah ditetapkan pada RKS;-----
- 21.3.1.4. Bahwa Terlapor II meluluskan beberapa peserta lelang yang menjadi pemenang padahal perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diuraikan pada Angka 2 huruf g tentang Fakta dari Penelitian Dokumen (*vide* bukti A1, A23, A77);-----
- 21.3.1.5. Bahwa Terlapor II meloloskan beberapa peserta walaupun dokumen kontrak yang dijadikan acuan penghitungan Nilai Pengalaman Tertinggi (selanjutnya disebut NPT) diragukan kebenarannya seperti, Terlapor III, Terlapor VII Terlapor IX, dan Terlapor X; -----

- 21.3.1.6. Bahwa Terlapor II tidak melakukan klarifikasi atas keabsahan sertifikat OHSAS 18001:1999 perusahaan yang tersebut pada huruf C.1.d dan C.1.e, untuk membuktikan kebenaran sertifikat yang disampaikan karena berdasarkan informasi dibutuhkan minimal 1 (satu) tahun untuk memperoleh sertifikat OHSAS tersebut (*vide* bukti A1); -----
- 21.3.1.7. Bahwa Terlapor II meloloskan Terlapor X walaupun terdapat kesalahan penulisan dalam penulisan jabatan Drs. H. Lukman CM. Kesalahan tersebut terdapat pada dokumen; -----
- 21.3.1.7.1. Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan;
- 21.3.1.7.2. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan terkait dengan Pengadilan; ----
- 21.3.1.7.3. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi Dokumen Prakualifikasi; -----
- 21.3.1.8. Bahwa Terlapor II tidak mengklarifikasi tanda tangan Drs. H. Lukman CM yang berbeda antara dokumen pendukung; -----
- 21.3.2. Persekongkolan Horizontal;-----
- 21.3.2.1. Bahwa Terlapor X dan Terlapor IX diduga membuat Dokumen Prakualifikasi secara bersama atau setidaknya penawaran kedua dibuat oleh pihak/orang yang sama. Hal itu diketahui dengan dari dokumen penawaran Terlapor X dimana ada indikasi kesalahan penulisan pada formulir 1 g, h dan i tertulis jabatan Drs. H. Lukman CM yang seharusnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelita Nusa Perkasa, ditulis Direktur Utama PT Budi Graha Perkasa. Kesalahan tersebut terdapat pada semua paket Dokumen Prakualifikasi yang diikuti PT Pelita Nusa Perkasa; -----
- 21.3.2.2. Bahwa Dokumen Prakualifikasi Terlapor X, Terlapor VI dan Terlapor IX diduga disusun bersama-sama, yang diketahui dari adanya kemiripan penulisan pada Dokumen Prakualifikasi untuk formulir isian data perolehan perusahaan; -----

- 21.3.2.3. Bahwa terdapat kemiripan nilai penawaran peserta yang menjadi pemenang di setiap paket tender yaitu rata-rata 94% (sembilan puluh empat persen) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (Selanjutnya disebut HPS); -----
- 21.3.2.4. Bahwa beberapa peserta tender yang menjadi pemenang diduga secara bersama-sama mengurus Sertifikat OHSAS 18001:1999. Dugaan ini dapat diketahui dari lembaga penerbit sertifikat dan tanggal sertifikat yang sama, yaitu tanggal 18 September 2006 untuk Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI, serta tanggal 10 November 2006 untuk sertifikat Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor VII; -----
- 21.3.2.5. Bahwa institusi yang mengeluarkan sertifikat OHSAS 18001:1999 dan ISO adalah Worldwide Quality Assurance (WQA), setelah dilakukan pengecekan pada alamat web <http://www.worldwideqa.com/clientsind.php> pada tanggal 27 April 2007 diketahui bahwa hanya Terlapor X yang terdaftar sebagai klien WQA, itupun nomor register sertifikatnya berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi; -----
- 21.3.2.6. Bahwa terdapat dugaan penyesuaian dokumen penawaran antara Terlapor III dengan Terlapor VI yang disebabkan adanya hubungan kepemilikan saham; -----
- 21.4. **Fakta-fakta;**-----
- 21.4.1.** Perencanaan Tender Multi Years Kabupaten Siak;-----
- 21.4.1.1. Bahwa ide Proyek Multi Years Kabupaten Siak telah dibicarakan sebelum tahun 2006 dan realisasi proyek Multi Years tersebut dibahas oleh Tim Pemda Siak dengan DPRD Kab. Siak antara bulan Juli sampai dengan September tahun 2006 (*vide* bukti B9, B19, B34);-----
- 21.4.1.2. Bahwa perencanaan jumlah paket pekerjaan yang diajukan oleh Tim Pemda Siak kepada DPRD disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan BAPPEDA; -----
- 21.4.1.3. Bahwa pada tanggal 7 November 2006, Bupati Siak menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2006 yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut (*vide* bukti C257);-----

- 21.4.1.3.1. Kegiatan Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Siak meliputi 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan; -----
- 21.4.1.3.2. Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak dengan Pembangunan Basis Data Spasial, Aplikasi SIG, Infrastruktur Pengelolaan Data dan Pelatihan di Kabupaten Siak; -----
- 21.4.1.3.3. Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Siak dengan kegiatan Pembangunan Pasar Siak; -----
- 21.4.1.3.4. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dengan kegiatan pembangunan PLTD Sei Mempura; -----
- 21.4.1.4. Bahwa berdasarkan Perda Multi Years, paket proyek Mengkapan - Sei Rawa dipecah menjadi dua paket pekerjaan, yaitu;-----
- 21.4.1.4.1. 0 – 7 Km adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan karena telah terdapat jalan lama *ex-Caltex* sepanjang 7 km; -----
- 21.4.1.4.2. 7 – 14 Km adalah Pekerjaan Pembangunan Jalan;-----
- 21.4.1.5. Bahwa menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, paket pekerjaan jalan Mengkapan - Sei Rawa (0 - 7 km) direncanakan untuk peningkatan jalan karena sebelumnya merupakan jalan milik Caltex, tetapi karena struktur jalan pada paket tersebut sudah tidak layak maka perlu dibangun jalan baru. Sehingga status paket jalan Mengkapan – Sei Rawa (0 - 14 km) disatukan menjadi pembangunan jalan (*vide* bukti B9, B34);-----
- 21.4.1.6. Bahwa dalam perkara *a quo* ini terdapat 5 (lima) ruas jalan yang dipecah menjadi beberapa paket pekerjaan yaitu;-----
- 21.4.1.6.1. Jalan Jembatan Siak – Dayun dibagi menjadi;
- i. Jembatan Siak – Dayun I;-----
 - ii. Jalan Dayun I – Dayun II;-----
 - iii. Jalan Dayun II – Dayun III;-----

- iv. Jalan Dayun III – Dayun IV; -----
- 21.4.1.6.2. Jalan Simpang Kualian – Bunga Raya - Bandar Sungai dibagi menjadi; -----
 - i. Jalan Simpang Kualian – Bunga Raya;---
 - ii. Jalan Bunga Raya- Bandar Sungai; -----
- 21.4.1.6.3. Jalan Tumang – Muara Kelantan dibagi menjadi; -----
 - i. Jalan Tumang – Muara Kelantan I; -----
 - ii. Jalan Muara Kelantan I – Muara Kelantan II; -----
- 21.4.1.6.4. Jalan Siak Raya – Merempan Hulu - Buatan II dibagi menjadi; -----
 - i. Jalan Siak Raya – Merempan Hulu;-----
 - ii. Jalan Merempan Hulu - Buatan II; -----
- 21.4.1.6.5. Jalan Simpang Maredan - Jembatan Perawang – Jalan Raya Perawang km 11 dibagi menjadi; -----
 - i. Jalan Simpang Maredan - Jembatan Perawang; -----
 - ii. Jalan Jembatan Perawang – Jalan Raya Perawang km 11; -----
- 21.4.1.7. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Dinas PU alasan pemecahan paket-paket proyek Multi Years itu disebabkan oleh; -----
 - i. Panjang Jalan; -----
 - ii. Volume Pekerjaan; -----
 - iii. Prioritas dan Waktu Pelaksanaan;-----
- 21.4.1.8. Bahwa tim perencanaan melakukan survey lokasi pada bulan Juli 2006 dan menyusun rencana biaya dengan mengacu pada harga satuan pada Tahun 2006;-----
- 21.4.2. Kronologis Tender; -----
 - 21.4.2.1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2006 Kepala Dinas PU dan Kimpraswil melalui SK No. 22/KPTS/2006 mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Subdinas Prasarana Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan prasarana Wilayah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2006 (*vide* bukti B10, C257); -----

21.4.2.2. Bahwa tanggal 6 November 2006, Terlapor II mengumumkan Tender Multi Years Kabupaten Siak melalui harian Media Indonesia, Riau Pos dan Papan Pengumuman Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Siak, dengan data kegiatan sebagai berikut (*vide* bukti B10, C257); -----

No	Nama Proyek	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Jalan Mengkapan – Sei Rawa	14.00 Km	81.933.386.000,-
2.	Jalan Jembatan Siak – Dayun II	4.35 Km	62.796.190.000,-
3.	Jalan Dayun I – Dayun II	4.15 Km	59.091.133.000,-
4.	Jalan Dayun II – Dayun III	4.15 Km	59.040.462.000,-
5.	Jalan Dayun III – Dayun IV	5.35 Km	70.626.256.000,-
6.	Jalan Siak Raya – Merempan Hulu	15.00 Km	88.848.584.000,-
7.	Jalan Merumpun Hulu – Buatan II	15.00 Km	83.552.489.000,-
8.	Jalan Tumang – Muara Kelantan I	18.00 Km	92.030.577.000,-
9.	Jalan Muara Kelantan I – Muara Kelantan II	20.80 Km	98.488.886.000,-
10.	Jalan Simpang Kwalian – Bunga Raya	15.00 Km	76.787.404.000,-
11.	Jalan Bunga Raya – Bandar Sungai	16.00 Km	71.307.407.000,-
12.	Jalan Simpang Maredan – Jemb. Perawang	12.60 Km	70.183.122.000,-
13.	Jalan Jemb. Perawang – Jl. Raya Perawang Km 11	11.90 Km	61.377.689.000,-
TOTAL			976.033.585.000,-

21.4.2.3. Bahwa pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilakukan mulai tanggal 6 November - 16 November 2006; -----

21.4.2.4. Bahwa perusahaan yang mendaftar bervariasi untuk setiap paket tender, rata-rata yang mengambil Dokumen Prakualifikasi pada masing-masing paket sebanyak 32 (tiga puluh dua) perusahaan;-----

21.4.2.5. Bahwa tanggal 13 November 2006, Terlapor II menyampaikan Adendum Dokumen Prakualifikasi. Perubahan dilakukan pada persyaratan antara lain (*vide* bukti C257); -----

- 21.4.2.5.1. Bab A Umum Pasal 2.2 berubah menjadi Sumber dana yang akan membiayai pekerjaan ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten Siak melalui Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DSAK) Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2006 – 2008;-----
- 21.4.2.5.2. Bab A Umum Pasal 4.15 berubah menjadi menjadi Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta ditujukan Panitia Lelang;
- 21.4.2.5.3. Bab A Umum Pasal 4.21 berubah menjadi Data Personil/Tenaga Ahli, khusus untuk Project Manager dan Site Manager selaku penanggung jawab teknis pada Badan Usaha yang bersangkutan harus mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) sesuai dengan Bidang dan Sub Bidang yang ditanganinya dan telah diakreditasi oleh LPJK; -----
- 21.4.2.5.4. Bab A Umum Pasal 4.26 berubah menjadi Melampirkan Surat Pernyataan sebagai personil/tenaga ahli dengan melampirkan *Curriculum Vitae* (CV) terhadap pengalaman kerja yang pernah dilaksanakan dengan nilai pekerjaan di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);-----
- 21.4.2.5.5. Bab C Kriteria Evaluasi Kualifikasi, Pasal 6.1 huruf f berubah menjadi melampirkan fotocopy pelunasan pembayaran pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta fotocopy laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPh sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September dan Oktober);-
- 21.4.2.5.6. Bab C Kriteria Evaluasi Kualifikasi, Pasal 6.1 huruf m berubah menjadi Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Menyampaikan

data peralatan yang ada sesuai dengan syarat yang dibutuhkan, lengkap dengan bukti kepemilikan (copy bukti kepemilikan) termasuk jika milik sendiri/sewa beli/sewa jangka panjang atau sewa jangka pendek;----

21.4.2.6. Bahwa pada tanggal 14 – 17 November 2006 dilakukan pengembalian Dokumen Prakuifikasi dengan jumlah perusahaan yang memasukan Dokumen Prakuifikasi untuk masing – masing paket adalah sebagai berikut;-----

No	Nama Paket Pekerjaan	Jumlah Peserta	Lulus Pra kualifikasi
1.	Jalan Mengkapan – Sei Rawa	27	8
2.	Jalan Jembatan Siak – Dayun II	29	8
3.	Jalan Dayun I – Dayun II	32	9
4.	Jalan Dayun II – Dayun III	32	10
5.	Jalan Dayun III – Dayun IV	29	8
6.	Jalan Siak Raya – Merempan Hulu	27	7
7.	Jalan Merumpun Hulu – Buatan II	27	8
8.	Jalan Tumang – Muara Kelantan I	26	7
9.	Jalan Muara Kelantan I – Muara Kelantan II	28	7
10.	Jalan Simpang Kwalian – Bunga Raya	32	8
11.	Jalan Bunga Raya – Bandar Sungai	32	8
12.	Jalan Simpang Maredan – Jemb. Perawang	33	8
13.	Jalan Jemb. Perawang – Jl. Raya Perawang Km 11	35	9

21.4.2.7. Bahwa Evaluasi Dokumen Prakuifikasi dilakukan pada tanggal 18 – 21 November 2006 bertempat di Hotel Uni Graha, Kerinci Kanan Kab. Pelalawan dengan hasil evaluasi prakuifikasi ditetapkan 10 (sepuluh) perusahaan yang memenuhi kualifikasi, perusahaan tersebut adalah sebagai berikut (*vide* bukti C257-C269); -

21.4.2.7.1. PT Pembangunan Perumahan (Pekanbaru);--

21.4.2.7.2. PT Utama Karya (Pekanbaru); -----

21.4.2.7.3. Terlapor III (Jogjakarta); -----

21.4.2.7.4. PT Delta Marga Adyatama (Semarang); -----

21.4.2.7.5. PT Budi Graha Perkasa (Medan); -----

21.4.2.7.6. PT Pelita Nusa Perkasa (Banda Aceh); -----

- 21.4.2.7.7. PT Tamako Raya Perdana (Pekanbaru);-----
- 21.4.2.7.8. PT Trifa Abadi (Pekanbaru);-----
- 21.4.2.7.9. PT Wahana Jaya Prima (Pekanbaru); -----
- 21.4.2.7.10. PT Bina Citra Nusa Konstruksi (Pekanbaru);
- 21.4.2.8. Bahwa pada tanggal 22 November 2006 Terlapor II mengusulkan peserta yang berhak mengikuti proses pelelangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA); -----
- 21.4.2.9. Bahwa berdasarkan usulan Terlapor II, pada tanggal 22 November 2006, KPA menetapkan perusahaan yang berhak mengikuti proses Tender Multi Years Kabupaten Siak; -----
- 21.4.2.10. Bahwa pada tanggal 23 November 2006 Terlapor II mengumumkan peserta yang lulus Prakuualifikasi; -----
- 21.4.2.11. Bahwa selanjutnya Terlapor II memberikan masa sanggah dari tanggal 24 – 30 November 2006, terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang melakukan sanggahan dan 7 (tujuh) perusahaan yang melakukan sanggahan banding; -
- 21.4.2.12. Bahwa sanggahan para peserta pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti C257-C269); -----

Peserta	Substansi Sanggahan	Jawaban Sanggahan
PT Bangun Cipta Kontraktor	Mempertanyakan alasan digugurkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada sertifikat K3 (OHSAS). 2. Hanya melampirkan dua bukti kepemilikan alat, sementara kebutuhan alat min 15. 3. Sertifikat tenaga ahli tidak sesuai Adendum Dokumen Prakuualifikasi bab 6.1.u.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki sertifikat K3 (OHSAS). 2. Bukti kepemilikan alat yang asli telah disampaikan. 3. Data pengalaman personil telah disampaikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sertifikat yang disampaikan baru tanda pendaftaran, sertifikat baru diperoleh setelah proses prakualifikasi selesai. 2. dari dokumen yang disampaikan hanya dua yang asli, sedangkan yang diminta 15.
PT Jaya Konstruksi	Mempertanyakan alasan digugurkan	Jumlah minimal peralatan yang dibutuhkan tidak terpenuhi.

PT Wijaya Karya	Mempertanyakan alasan digugurkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan jumlahnya tidak sesuai Dokumen Prakualifikasi. 2. Hanya ada satu <i>Invoice</i> kepemilikan alat yang asli.
	Telah melampirkan berita acara jual beli alat dan kuitansi pembayaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas <i>Dump truck</i> tidak sesuai dengan yang diinginkan Terlapor II. 2. Bukti BPKB/STNK tidak diserahkan ke Terlapor II. 3. Terdapat perbedaan antara kuitansi pembelian dan kontrak harga untuk AMP. Tidak melampirkan invoice.
PT Nindya Karya	Mempertanyakan alasan digugurkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. bukti pembayaran pajak bulan Oktober tidak dilampirkan. 2. Bukti kepemilikan (Invoice + BPKB) tidak ada dan tidak dilengkapi data, kapasitas dan spesifikasi alat.
PT Brantas Abipraya	Mempertanyakan alasan digugurkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak menyampaikan bukti pembayaran pajak 3 bulan terakhir. 2. kepemilikan kendaraan tidak memenuhi kuantitas minimal yang diminta.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat pemasukan dokumen pembayaran pajak masih dalam proses 2. Wheel Loader dan Motor Grader didukung oleh PT Hasrat Tata Jaya dan PT Johannes Aneka Kontraktor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. copy bukti pembayaran pajak tidak lengkap, apabila bukti pajak bulan oktober disampaikan pada saat evaluasi maka akan diterima. 2. wheel loader hanya satu unit sedangkan yang dibutuhkan 2 unit. <i>Dump truck</i> setelah diteliti STNKnya ternyata hanya terdapat 12 unit kurang dari yang dipersyaratkan yaitu 15.
PT Berkat Yakin Gemilang	Mempertanyakan alasan digugurkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. belum memiliki ISO 9001 dan K3 (OHSAS 18000). 2. kebutuhan minimal personil tidak terpenuhi. 3. KD tidak terpenuhi. 4. tidak melampirkan bukti kepemilikan AMP.
PT Agra Wisesa Widyatama	Mempertanyakan alasan digugurkan	Bukti kepemilikan alat dump truck tidak disampaikan.
	Didalam dok Prakualifikasi tidak ditentukan bukti kepemilikan harus berupa BPKB/STNK	
PT Widya Sapta Colas	Mempertanyakan alasan digugurkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai KD tidak memenuhi. 2. Belum memiliki sertifikat OHSAS / K3.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat K3 telah disampaikan dalam Dokumen Prakualifikasi 2. nilai KD seharusnya dihitung dari Surat Keterangan Menyelesaikan Pekerjaan yang dapat disamakan dengan PHO dan FHO. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat yang disampaikan baru berupa keterangan sedang dalam pengurusan. Sehingga belum dianggap sebagai <i>certificate of approval</i>. 2. Panitia tender tidak menemukan PHO dan FHO sehingga dianggap nilai KD = 0.
PT Adhi Karya	Mempertanyakan alasan digugurkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Pembayaran Pajak bulan oktober tidak ada. 2. Bukti kepemilikan Peralatan tidak terpenuhi.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. pajak bulan oktober masih dalam proses karena laporannya baru diterima tanggal 20 november. Sedangkan memasukan Dokumen Prakualifikasi tgl 17 November 2007. 2. pada evaluasi kebutuhan peralatan Terlapor II memberi nilai 7.5 – 15, hal ini bertentangan dengan keterangan bahwa kekurangan satu alat akan menggugurkan. 3. Bukti kepemilikan telah disampaikan minimal bukti pembayaran, sehingga seharusnya nilai PT Adhi Karya = 14. 4. seharusnya nilai peralatan menurut adendum dok prakualifikasi = 10 	<ol style="list-style-type: none"> 1. seharusnya bukti pajak bulan Oktober sudah dapat diperoleh apabila PT Adhi Karya membayar pajaknya diawal bulan. 2. PT Adhi Karya digugurkan dalam evaluasi administrasi karena tidak melampirkan pajak 3 bulan terakhir dan kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil.
PT Amen Mulia	Mempertanyakan alasan digugurkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti pembayaran pajak bulan oktober tidak ada. 2. Bukti Kepemilikan peralatan tidak ada. 3. Sertifikat K3 /OHSAS tidak ada.
PT Sujainco	Mempertanyakan alasan digugurkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat K3 /OHSAS tidak ada. 2. kebutuhan peralatan minimal tidak terpenuhi. 3. SKA project manager belum diakreditasi oleh LPJK.
PT Dayamulia	Mempertanyakan alasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat OHSAS 18001 / K3

Turangga	digugurkan	<ul style="list-style-type: none"> belum ada. 2. tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan alat. 3. SKA project manager belum diakreditasi oleh LPJK.
PT Duta Graha Indah	Mempertanyakan alasan digugurkan	<ul style="list-style-type: none"> 1. bukti pembayaran pajak bulan oktober tidak ada. 2. bukti kepemilikan alat tidak ada.
	<ul style="list-style-type: none"> 1. pajak bulan oktober masih dalam proses karena batas akhir tgl 20 nov 2006 2. dok prakualifikasi tidak menyebutkan bahwa bukti kepemilikan adalah BPKB/STNK. Dok yang disampaikan adalah salinan kuitansi pembelian. Pd saat pemeriksaan dokumen asli kepemilikan alat dinyatakan lengkap dan Terlapor II tidak keberatan dengan bukti yang ditunjukkan. 3. daftar peralatan yang dilampirkan sudah sesuai bahkan melebihi jumlahnya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. pajak tidak akan menjadi masalah apabila dibayar di awal bulan. 2. dump truck, water tank dan motor grader tidak sesuai dengan jumlah yang diminta dalam dok prakualifikasi. Kapasitas asphalt distributor kurang dari yang dibutuhkan.
PT Conbloc Infratecno	Mempertanyakan alasan digugurkan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat OHSAS 18001 / K3 belum ada. 2. SKA <i>Project Manager</i> tidak sesuai dengan persyaratan. 3. Alat <i>wheel loader</i> tidak memenuhi kebutuhan minimal.
PT Conbloc Infratecno – Johanas AK J.O.	Mempertanyakan alasan digugurkan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat OHSAS 18001 / K3 belum ada. 2. SKA <i>Project Manager</i> tidak sesuai dengan persyaratan. 3. Alat <i>wheel loader</i> tidak memenuhi kebutuhan minimal.
PT Guna Karya Nusantara	Mempertanyakan alasan digugurkan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat OHASS 18001 / K3 belum ada. 2. Bukti Pajak Bulan oktober tidak ada. 3. Bukti kepemilikan alat tidak lengkap.

21.4.2.13. Bahwa setelah masa sanggah, Terlapor II kemudian mengundang peserta yang lulus prakualifikasi untuk

mengambil Dokumen Lelang yang dilakukan mulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan 11 Desember 2006;--

- 21.4.2.14. Bahwa pemasukan dokumen penawaran dilakukan mulai tanggal 6 Desember 2006 sampai 12 Desember 2006 di Aula Kantor Dinas PU Kimpraswil; -----
- 21.4.2.15. Bahwa pembukaan dokumen dilakukan pada tanggal 12 Desember 2006 ditempat yang sama pada jam 14.00 WIB. PT Utama Karya tidak memasukan dokumen penawaran dan menyampaikan surat pengunduran diri (*vide* bukti C15);-----
- 21.4.2.16. Bahwa Terlapor II kemudian melakukan evaluasi dokumen penawaran mulai tanggal 13 sampai 19 Desember 2006;-----
- 21.4.2.17. Bahwa tanggal 2 Februari 2007 dilakukan klarifikasi terhadap harga penawaran timpang (melebihi 110% dari HPS) para peserta; -----
- 21.4.2.18. Bahwa proses klarifikasi pada butir 21.4.2.17 tersebut di atas seharusnya dilakukan setelah melakukan evaluasi dokumen tetapi tertunda karena adanya panggilan dari Kejaksaan Negeri Siak berkaitan dengan adanya dugaan KKN pada proses Tender Multi Years Kabupaten Siak; --
- 21.4.2.19. Bahwa tanggal 5 Februari 2007 Terlapor II membuat berita acara klarifikasi harga timpang dan kemudian tanggal 7 Februari 2007 membuat Berita Acara Evaluasi;
- 21.4.2.20. Bahwa tanggal 8 Februari 2007 Terlapor II mengirimkan usulan penetapan calon pemenang dan pemenang cadangan kepada Bupati Siak disertai Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Evaluasi; -----
- 21.4.2.21. Bahwa tanggal 9 Februari 2007 Bupati Siak mengeluarkan Surat Penetapan Pemenang dan Calon Pemenang; -----
- 21.4.2.22. Bahwa tanggal 12 Februari 2007 Terlapor II mengumumkan pemenang lelang pada papan pengumuman di Sekretariat Terlapor II, Kantor Dinas PU Kimpraswil Kab. Siak, dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti B10, C6);-----

	NAMA PAKET	NILAI PENAWARAN (RP)	PEMENANG
1.	Jalan Mengkapan – Sungai Rawa	77.182.944.300	PT Trifa Abadi
2.	Jalan Jembatan Siak – Dayun I	59.341.700.000	PT Budi Graha Perkasa
3.	Jalan Dayun I – Jalan Dayun II	55.604.130.515	PT Bhina Citra Nusa K.
4.	Jalan Dayun II – Jalan Dayun III	55.657.311.157	PT Bhina Citra Nusa K.
5.	Jalan Dayun III – Jalan Dayun IV	66.683.836.500	PT Perwita Karya
6.	Jalan Siak Raya – Merempan Hulu	83.779.200.000	PT Pemb. Perumahan
7.	Jalan Merempan Hulu – Buatan II	78.762.100.600	PT Perwita Karya
8.	Jalan Tumang – Muara Kelantan I	86.284.990.000	PT Wahana Jaya Prima
9.	Jalan Muara Kelantan I – Muara Kelantan II	94.106.760.000	PT Wahana Jaya Prima
10.	Jalan Simpang Kwalian – Bunga Raya	72.545.000.000	PT Delta Marga Adyatama
11.	Jalan Bunga Raya – Bandar Sungai	67.493.800.000	PT Delta Marga Adyatama
12.	Jalan Simpang Maredan – Jembatan Perawang	66.200.000.000	PT Tamako Raya Perdana
13.	Jalan Jembatan Perawang – Jalan Raya Perawang Km 11	58.083.336.000	PT Pelita Nusa Perkasa

21.4.2.23. Bahwa masa sanggah dimulai dari tanggal 13 Februari 2007 sampai dengan 19 Februari 2007 dan tidak ada satu peserta yang melakukan sanggahan; -----

21.4.2.24. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2007 dikeluarkan Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan selanjutnya pemenang lelang diberi waktu untuk mengurus Jaminan Pelaksanaan, yang selanjutnya setelah jaminan pelaksanaan dibayarkan Pengguna Anggaran membuat Kontrak Kerja dengan pemenang; -----

21.4.3. Tentang proses Prakualifikasi yang dilakukan Terlapor II; -----

21.4.3.1. Bahwa 13 (tiga belas) paket pekerjaan yang menjadi objek perkara menggunakan sistem Prakualifikasi; -----

21.4.3.2. Bahwa Terlapor II tidak melakukan Rapat Penjelasan untuk paket pekerjaan yang menggunakan sistem Prakualifikasi, Rapat Penjelasan hanya dilakukan untuk

paket pekerjaan yang menggunakan sistem Pascakualifikasi; -----

21.4.3.3. Bahwa Terlapor II mensyaratkan kepada peserta tender untuk melampirkan fotocopy dokumen pendukung isian kualifikasi; -----

21.4.3.4. Bahwa dalam mengevaluasi Prakualifikasi, Terlapor II tidak mempertimbangkan formulir isian kualifikasi yang telah diisi oleh peserta tender; -----

21.4.3.5. Bahwa Terlapor II tidak memberikan kesempatan kepada peserta tender untuk melengkapi kekurangan Dokumen Prakualifikasi dan langsung menggugurkan peserta yang tidak lengkap Dokumen Prakualifikasi;(vide bukti B10, B20, B21, B25)-----

21.4.3.6. Bahwa Terlapor II tidak melakukan klarifikasi kembali terhadap Dokumen Prakualifikasi peserta berkaitan dengan sanggahan yang disampaikan oleh peserta yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan prakualifikasi;(vide bukti B10, B20, B21, B25)-----

21.4.3.7. Bahwa Terlapor II meloloskan Terlapor X yang formulir kualifikasi 1 huruf g, h dan i tertulis jabatan Drs. H. Lukman CM yang seharusnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelita Nusa Perkasa ditulis Direktur Utama PT Budi Graha Perkasa. Kesalahan tersebut terdapat pada semua paket Dokumen Prakualifikasi yang diikuti PT Pelita Nusa Perkasa sebanyak 13 (tiga belas) paket pekerjaan(vide bukti C28, C36, C47, C57, C65, C83, C92, C102, C117, C125, C139, C145);-----

21.4.3.8. Bahwa Terlapor II meloloskan Terlapor X meskipun;-----

21.4.3.8.1. Peralatan *Asphalt Distributor* hanya memiliki kapasitas 800 liter sedangkan persyaratan kapasitas *Asphalt Distributor* yang ditetapkan Terlapor II sebesar 3000-5000 liter; -----

21.4.3.8.2. Nilai KD tidak memenuhi syarat untuk seluruh proyek yang diikuti, karena KD yang dimiliki oleh Terlapor X hanya sebesar Rp. 27.741.930.467,- (dua puluh tujuh

milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);-----

- 21.4.3.9. Bahwa Terlapor II meloloskan Terlapor III yang hanya melampirkan data 14 (empat belas) unit *Dump Truck*, sedangkan persyaratan jumlah *Dump Truck* yang ditetapkan oleh Terlapor II sebanyak 15 (lima belas) unit;
- 21.4.3.10. Bahwa Terlapor II meloloskan Terlapor VIII yang kapasitas peralatan *Wheel Loader* hanya sebesar 1,5 meter³, sedangkan kapasitas *Wheel Loader* yang dipersyaratkan oleh Terlapor II sebesar 2 – 3 meter³;-----
- 21.4.3.11. Bahwa Terlapor II meloloskan Terlapor VIII yang kapasitas *Asphalt Finisher* hanya tercantum sebesar 8 ton/jam, sedangkan kapasitas *Asphalt Finisher* yang dipersyaratkan oleh Terlapor II sebesar 60 ton/jam.; -----
- 21.4.3.12. Bahwa Terlapor II meloloskan Terlapor VII meskipun;---
 - 21.4.3.12.1. Terlapor VII tidak mencantumkan kapasitas atau output peralatan *Motor Grader* dan *Air Compressor*; -----
 - 21.4.3.12.2. Terdapat perbedaan data isian Dokumen Prakuualifikasi Terlapor VII tentang peralatan *Vibrating Roller*, yang tertulis tipe SV 512D sedangkan di bukti pemilikan tertulis SV 500;-----
- 21.4.3.13. Bahwa Terlapor II meloloskan Terlapor VIII meskipun;-
 - 21.4.3.13.1. Terlapor VIII melakukan kesalahan dalam memasukkan data peralatan *Asphalt Finisher* dalam Dokumen Prakuualifikasi; ---
 - 21.4.3.13.2. Peralatan *Wheel Loader* yang dicantumkan hanya berkapasitas 1,5 meter³, sedangkan persyaratan yang diminta 2-3 meter³;-----
- 21.4.4. Tentang ketentuan metode Prakuualifikasi;-----
 - 21.4.4.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres 80 Tahun 2003) Bab V huruf A angka 3 proses prakuualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang

kurang masih dapat diminta untuk dilengkapi. Berbeda dengan pasca kualifikasi yang merupakan bagian dari penawaran maka penambahan data kualifikasi yang merupakan bagian dari dokumen penawaran pada prinsipnya dilarang. Klarifikasi terhadap data kualifikasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah substansinya;

- 21.4.4.2. Bahwa menurut keterangan Ahli, dalam metode Prakuilifikasi Terlapor II tidak meminta dokumen apapun, selain hanya mengisi formulir isian kualifikasi. Permintaan data kualifikasi dilakukan pada saat verifikasi nyata terhadap calon pemenang saja (peringkat I, II dan III) (*vide* bukti B30); -----
- 21.4.4.3. Bahwa menurut keterangan Ahli, peserta tender dapat melengkapi kekurangan Dokumen Prakuilifikasi sepanjang tidak merubah substansi dokumen tersebut (*vide* bukti B30); -----
- 21.4.4.4. Bahwa permintaan dokumen selain data isian kualifikasi pada saat proses prakuilifikasi melanggar ketentuan Keppres 80 tahun 2003 pasal 14 angka 8;-----
- 21.4.5. Tentang Persyaratan Laporan Bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPn sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir;---
- 21.4.5.1. Bahwa pada persyaratan Dokumen Prakuilifikasi angka 4.14, Terlapor II mengharuskan peserta melampirkan fotokopi Laporan Bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPn sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir dan kemudian dirubah menjadi 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Agustus, September, dan Oktober 2006;-----
- 21.4.5.2. Bahwa di dalam addendum Dokumen Prakuilifikasi, Terlapor II tidak mengumumkan perpanjangan waktu kepada seluruh peserta untuk menyampaikan Laporan Bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPn sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir setelah tanggal 17 November 2006;-----
- 21.4.5.3. Bahwa dalam ketentuan perpajakan Laporan Bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPn untuk dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya; -----

21.4.6. Tentang Persyaratan Sertifikat OHSAS 18001:1999 (selanjutnya disebut OHSAS) dan *ISO Enviromental Management System*; -----

21.4.6.1. Bahwa pada Dokumen Prakuualifikasi angka 4.22, Terlapor II mensyaratkan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi perusahaan non kecil (B) (*vide* bukti C257 – C269); -----

21.4.6.2. Bahwa tidak ada penjelasan detail dalam Dokumen Prakuualifikasi tentang jenis sertifikat K3, apakah cukup sertifikat K3 yang diterbitkan oleh Depnaker atau harus berbentuk OHSAS yang diterbitkan lembaga sertifikasi independen, dan tidak ada ketentuan yang mewajibkan peserta melampirkan sertifikat *ISO Enviromental Management System*(*vide* bukti C257 – C269); -----

21.4.6.3. Bahwa terdapat beberapa peserta tender yang sertifikat OHSAS dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi dan tanggal penerbitan yang sama, yaitu; -----

No	Nama Perusahaan	Jenis Sertifikasi	No. Sertifikat	Tanggal Sertifikat
1.	PT Wahana Jaya Prima	OHSAS 18001 : 1999	QS-4430	18 Sep. 2006
2.	PT Bhina Citra Nusa Konstruksi	OHSAS 18001:199	QS-4432	18 Sep. 2006
3.	PT Deltamarga Adyatama	OHSAS 18001:199	QS-4433	18 Sep. 2006

No	Nama Perusahaan	Jenis Sertifikasi	No. Sertifikat	Tanggal Sertifikat
1.	PT Budi Graha Perkasa	OHSAS 18001:199	QS-5015	10 Nov. 2006
2.	PT Trifa Abadi	OHSAS 18001:199	QS-5022	10 Nov. 2006
3.	PT Pelita Nusa Perkasa	OHSAS 18001:199	QS-5023	10 Nov. 2006

21.4.6.4. Bahwa terdapat beberapa peserta tender yang melampirkan sertifikat *ISO Enviromental Management System* walaupun tidak dipersyaratkan dalam Dokumen Prakuualifikasi dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang sama, yaitu;-----

No	Nama Perusahaan	Jenis Sertifikasi	No. Sertifikat	Tanggal Sertifikat
1.	PT Bhina Chitra Nusa Konstruksi	BS-EN-ISO-14001-2004	QS-5012	10 Nov. 2006

2.	PT Budi Graha Perkasa	BS-EN-ISO-14001-2004	QS-5016	10 Nov. 2006
3.	PT Deltamarga Adyatama	BS-EN-ISO-14001-2004	QS-5018	10 Nov. 2006
4.	PT Wahana Jaya Prima	BS-EN-ISO-14001-2004	QS-5019	10 Nov. 2006
5.	PT Pelita Nusa Perkasa	BS-EN-ISO-14001-2004	QS-5020	10 Nov. 2006
6.	PT Trifa Abadi	BS-EN-ISO-14001-2004	QS-5021	10 Nov. 2006
7.	PT Perwita Karya	BS-EN-ISO-14001-2004	QS-5025	13 Nov. 2006

21.4.6.5. Bahwa Terlapor VII, Terlapor III dan Terlapor VI menggunakan jasa konsultan yang sama (Sdr. Hartony) dalam mempersiapkan dokumen manual OHSAS;(vide bukti B46)-----

21.4.7. Tentang Harga Penawaran Peserta Tender; -----

21.4.7.1. Bahwa nilai Penawaran masing-masing peserta untuk 13 paket yang dilelang rata-rata senilai 94 % (sembilan puluh empat persen) dari nilai HPS, seperti yang tertuang dalam tabel berikut (vide bukti C6); -----

No.	Nama Paket	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Pemenang	Nilai Penawran (Rp)	% Dari HPS
1	Jalan Mengkapan – Sungai Rawa	81.933.383.000	PT Trifa Abadi	77.182.944.300	94,20%
2	Jalan Jembatan Siak – Dayun I	62.796.190.000	PT Budi Graha	59.341.700.000	94,50%
3	Jalan Dayun I – Jalan Dayun II	59.091.133.000	PT Bhina Citra Nusa	55.604.130.515	94,10%
4	Jalan Dayun II – Jalan Dayun III	59.040.462.000	PT Bhina Citra Nusa	55.657.311.157	94,27%
5	Jalan Dayun III – Jalan Dayun IV	70.626.256.000	PT Perwita Karya	66.683.836.500	94,42%
6	Jalan Siak Raya – Merempan Hulu	88.848.584.000	PT Pemb. Perumahan	83.779.200.000	94,29%
7	Jalan Merempan Hulu – Buatan II	83.522.489.000	PT Perwita Karya	78.762.100.600	94,30%
8	Jalan Tumang – Muara Kelantan I	92.030.577.000	PT Wahana Jaya Prima	86.284.990.000	93,76%
9	Jalan Muara Kelantan I – Muara Kelantan II	98.488.886.000	PT Wahana Jaya Prima	94.106.760.000	95,55%
10	Jalan Simpang Kwalian – Bunga Raya	76.787.404.000	PT Delta Marga Adyatama	72.545.000.000	94,48%
11	Jalan Bunga Raya – Bandar Sungai	71.307.407.000	PT Delta Marga Adyatama	67.493.800.000	94,65%
12	Jalan Simpang Maredan –	70.183.122.000	PT Tamako Raya	66.200.000.000	94,32%

	Jembatan Perawang		Perdana		
13	Jalan Jembatan Perawang – Jalan Raya Perawang Km 11	61.377.689.000	PT Pelita Nusa Perkasa	58.083.336.000	94,63%

- 21.4.7.2. Bahwa menurut para peserta tender faktor terpenting dalam menentukan perhitungan harga penawaran adalah lokasi *asphalt mixing plant* (selanjutnya disebut AMP) dan *base camp*; (*vide* B1, B37, B38, B40)-----
- 21.4.8. Tentang Dokumen Prakualifikasi antara Terlapor X dan Terlapor IX; -----
- 21.4.8.1. Bahwa pada dokumen kualifikasi Terlapor X terdapat kesalahan penulisan nama perusahaan dan jabatan. Kesalahan tersebut terdapat pada formulir sebagai berikut (*vide* bukti C28, C36, C47, C57, C65, C83, C92, C102, C117, C125, C139, C145);-----
- 21.4.8.1.1. Formulir kualifikasi 1 huruf g tentang Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan tidak termasuk Daftar Hitam Rekanan; -----
- 21.4.8.1.2. Formulir kualifikasi 1 huruf h tentang Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam Permasalahan terkait dengan Pengadilan;----
- 21.4.8.1.3. Formulir kualifikasi 1 huruf i tentang Surat Pernyataan Kebenaran dan Informasi Dokumen Prakualifikasi tertulis jabatan Drs. H. Lukman CM sebagai Direktur Utama PT Budi Graha Perkasa yang seharusnya sebagai Direktur Utama PT. Pelita Nusa Perkasa; -----
- 21.4.8.2. Bahwa Terlapor X dan Terlapor IX tidak memberikan penjelasan tentang kesalahan pada butir 21.4.8.1 di atas; -
- 21.4.9. Tentang Terlapor III (*vide* bukti B2, B42);-----
- 21.4.9.1. Bahwa Terlapor III baru kali ini menjadi pemenang tender konstruksi di propinsi Riau; -----
- 21.4.9.2. Bahwa kantor cabang Terlapor III di Propinsi Riau baru mengerjakan pekerjaan konstruksi pada tahun 2006;-----
- 21.4.9.3. Bahwa Direktur Operasional Terlapor III yaitu Riyadi Priyono sebelumnya merupakan Direksi di Terlapor VI; -

- 21.4.9.4. Bahwa istri dan anak dari Direktur Utama sekaligus pemegang saham Terlapor III (Frananto Hidayat) merupakan pemegang saham penuh pada Terlapor VI; ---
- 21.4.9.5. Bahwa Terlapor III hanya menargetkan untuk memenangkan paket pekerjaan Jalan Dayun III – Dayun IV dan Paket pekerjaan Merempan Hulu – Buatan II;-----
- 21.4.10. Tentang Terlapor VI (*vide* bukti B5, B41);-----
- 21.4.10.1. Bahwa pemegang saham dari Terlapor VI yaitu Reni Siswati (40%), Leonardus Dani (30%), Kartika Ekawati (30%) merupakan istri dan anak dari Direktur Utama Terlapor III;-----
- 21.4.10.2. Bahwa sebelum memenangkan tender proyek Multi Years Kab. Siak, Terlapor VI tidak memiliki peralatan terutama AMP di wilayah propinsi Riau; -----
- 21.4.10.3. Bahwa Terlapor VI memiliki kantor cabang di Pekanbaru dan baru berdiri selama 1 (satu) tahun;-----
- 21.4.10.4. Bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir Terlapor VI sudah pernah mengikuti tender di Riau namun tidak pernah menang; -----
- 21.4.10.5. Bahwa Saudara Ridarman yang merupakan Kepala Cabang Pekanbaru diangkat berdasarkan usulan dari Direktur Terlapor VI kepada Leonardus Dani; -----
- 21.4.10.6. Bahwa Ridarman mengenal Sekretaris Terlapor II dan anggota Terlapor II;-----
- 21.4.10.7. Bahwa berdasarkan hubungan perkenalan ini Ridarman meyakinkan Kartika Nawanto bisa memenangkan paket Tender Multi Years Kabupaten Siak tersebut;-----
- 21.4.10.8. Bahwa semua urusan yang terkait dengan Tender Multi Years Kabupaten Siak dikerjakan seluruhnya oleh Ridarman;-----
- 21.4.10.9. Bahwa Terlapor VI hanya menargetkan untuk memenangkan paket pekerjaan Jalan Bunga Raya – Bandar Sungai; -----
- 21.4.11. Tentang Terlapor IV (*vide* bukti B11, B39);-----
- 21.4.11.1. Bahwa KD Terlapor IV hanya dapat memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti 2 (dua) Paket

- pekerjaan, yaitu Paket Jalan Dayun I – Dayun II dan Paket Jalan Dayun II – Dayun III;-----
- 21.4.11.2. Bahwa Terlapor IV tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti untuk ikut 11 (sebelas) paket lainnya; -----
- 21.4.11.3. Bahwa Terlapor IV hanya menargetkan untuk memenangkan paket pekerjaan Jalan Dayun I – Dayun II dan Paket pekerjaan Jalan Dayun II – Dayun III; -----
- 21.4.12. Tentang Terlapor V (*vide* bukti B12, B36);-----
- 21.4.12.1. Bahwa Terlapor V mengajukan formulir OHSAS berdekatan dengan waktu pelaksanaan Tender Multi Years Siak;-----.
- 21.4.12.2. Bahwa Anwar Effendi pernah bekerja sebagai direktur di Terlapor VII dari tahun 1989 sampai tahun 2006; -----
- 21.4.12.3. Bahwa Anwar Effendi kenal dekat dengan Terlapor XIII (kakak sepupu Bupati);-----
- 21.4.12.4. Bahwa Terlapor V hanya menargetkan untuk memenangkan paket pekerjaan Jalan Tumang – Muara Kelantan I dan Paket pekerjaan Muara Kelantan I – Muara Kelantan II; -----
- 21.4.13. Tentang Terlapor VII (*vide* bukti B6, B37);-----
- 21.4.13.1. Bahwa Anwar Effendi (Komisaris Terlapor V) tercatat sebagai direktur di formulir isian kualifikasi Terlapor VII;
- 21.4.13.2. Bahwa Terlapor VII hanya menargetkan untuk memenangkan paket pekerjaan Jalan Mengkapan – Sei Rawa;-----
- 21.4.14. Tentang Terlapor VIII (*vide* bukti B7, B38);-----
- 21.4.14.1. Bahwa Terlapor VIII mengurus sertifikat OHSAS dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) tahun; -----
- 21.4.14.2. Bahwa Terlapor VIII hanya menargetkan untuk memenangkan paket pekerjaan Jalan Simpang Meredan – Jembatan Perawang; -----
- 21.4.15. Tentang Terlapor IX (*vide* bukti B3);-----
- 21.4.15.1. Bahwa sebelum memenangkan Tender Multi Years Kabupaten Siak, Terlapor IX tidak memiliki peralatan terutama AMP di wilayah propinsi Riau; -----
- 21.4.15.2. Bahwa Terlapor IX memiliki kantor cabang di Pekanbaru yang baru didirikan setelah ditunjuk sebagai pemenang;--

- 21.4.16. Tentang Terlapor X (*vide* bukti B4);-----
- 21.4.16.1. Bahwa sebelum memenangkan Tender Multi Years Kabupaten Siak, Terlapor X tidak memiliki peralatan terutama AMP di wilayah propinsi Riau; -----
- 21.4.16.2. Bahwa Terlapor X memiliki kantor cabang di Pekanbaru dan baru didirikan pada saat tender dilaksanakan; -----
- 21.4.16.3. Bahwa Terlapor X melampirkan proyek Pekerjaan Pembangunan jalan Blangkejeren – Lokop dengan nilai Rp 35.356.417.600,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) sebagai Nilai Proyek Tertinggi (NPT) dalam perhitungan KD; -----
- 21.4.16.4. Bahwa proyek pada butir 21.4.16.3 merupakan proyek *joint operation* (JO) antara Terlapor X dengan PT. Adhi. Pembagian tugas/*sharing* Terlapor X dalam proyek ini sebesar 45%;-----
- 21.4.17. Tentang Terlapor XI (*vide* bukti B1, B40);-----
- 21.4.17.1. Bahwa Terlapor XI hanya menargetkan untuk memenangkan paket pekerjaan Jalan Siak Raya – Merempan Hulu; -----
- 21.4.17.2. Bahwa terdapat 5 (lima) lokasi yang berdekatan dengan proyek Terlapor XI sebelumnya;-----
- 21.4.18. Tentang Terlapor XII (*vide* bukti B19); -----
- 21.4.18.1. Bahwa Terlapor XII menyetujui usulan pemecahan ruas jalan yang sama menjadi beberapa paket pembangunan jalan;-----
- 21.4.18.2. Bahwa Terlapor XII mengetahui Terlapor II mengumumkan tender Multi Years 2006 sebelum Perda tentang Multi Years 2006 ditandatangani oleh DPRD; ----
- 21.4.18.3. Bahwa Terlapor I diangkat menjadi Kepala Dinas PU Kabupaten Siak oleh Terlapor XII tahun 2006 dimana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Pelalawan; -----
- 21.4.19. Fakta lain; -----
- 21.4.19.1. Bahwa selama Pemeriksaan, Direksi Terlapor V tidak pernah menghadiri Pemeriksaan KPPU, tetapi hanya


diwakili oleh pihak yang tidak berkompeten dalam operasional perusahaan;-----

21.4.19.2. Bahwa selama Pemeriksaan, Direksi Terlapor IX tidak pernah menghadiri Pemeriksaan KPPU, tetapi hanya diwakili oleh pihak yang tidak berkompeten dalam operasional perusahaan dan tidak mengetahui proses tender;-----

21.4.19.3. Bahwa selama Pemeriksaan, Direksi Terlapor X tidak pernah menghadiri Pemeriksaan KPPU, tetapi hanya diwakili oleh pihak yang tidak berkompeten dalam operasional perusahaan dan tidak mengetahui proses tender;-----

21.5. Analisa;-----

21.5.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai adanya dugaan kuat tentang terjadinya persekongkolan antara Terlapor II dengan para peserta pemenang tender, dan keterlibatan anak dan sepupu dari Bupati. Berikut merupakan hasil analisis dari hipotesa modus persekongkolan tender secara vertikal maupun horisontal;-----



Ket.

- T. IV : PT Bhina Citra Nusa Konstruksi
- T. V : PT Wahana Jaya Prima
- T. IX : PT Budi Graha Perkasa
- T. VII : PT Trifa Abadi
- T. XI : PT Pembangunan Perumahan
- T. VI : PT Deltamarga Adyatama
- T. X : PT Pelita Nusa Perkasa
- T. III : PT Perwita Karya

- 21.5.2. Terlapor II melakukan proses prakualifikasi yang menyalahi ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003; -----
- 21.5.2.1. Bahwa proses tender Multi Years Siak Tahun 2006 mengacu pada Ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;--
- 21.5.2.2. Bahwa Terlapor II telah menghilangkan asas kompetisi sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I, Bagian Kedua tentang Maksud dan Tujuan, Pasal 2, dengan tidak memberikan kesempatan kepada peserta tender untuk melengkapi kekurangan dokumen kualifikasi; -----
- 21.5.2.3. Bahwa Terlapor II telah melanggar Ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 14 angka 6, dengan menambah persyaratan Prakualifikasi di luar yang telah ditetapkan;--
- 21.5.2.4. Bahwa Terlapor II telah melanggar Ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 14 angka 8, dengan meminta seluruh Dokumen Prakualifikasi yang seharusnya cukup dengan formulir isian kualifikasi; -----
- 21.5.3. Inkonsistensi Terlapor II dalam menerapkan persyaratan tender; ----
- 21.5.3.1. Bahwa Terlapor II mengubah ketentuan Dokumen Prakualifikasi untuk tender pekerjaan Prakualifikasi berdasarkan hasil rapat penjelasan yang dilakukan untuk tender yang menggunakan sistem Pascakualifikasi, tetapi perubahan yang dibahas tidak semuanya dimasukkan ke dalam addendum Dokumen Prakualifikasi, sehingga tidak semua perubahan diketahui oleh para peserta tender sebagaimana diuraikan dalam butir 21.4.4 dan 21.4.5 diatas;-----
- 21.5.3.2. Ketidajelasan sebagaimana dimaksud pada butir 21.5.3.1 di atas mengakibatkan banyak peserta yang digugurkan dalam proses evaluasi Prakualifikasi;-----
- 21.5.4. Pemecahan paket untuk memfasilitasi peserta tertentu sebagai pemenang tender;-----
- 21.5.4.1. Bahwa pekerjaan Multi Years Siak sengaja dipecah-pecah menjadi 13 (tiga belas) paket agar memberikan kesempatan kepada peserta yang memiliki KD kecil; ----

- 21.5.4.2. Bahwa alasan Terlapor II memecah paket tersebut sebagaimana disebutkan pada Fakta butir 21.4.1.7 di atas yang dimaksudkan untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan yang lebih tinggi, namun dalam pelaksanaannya ruas-ruas jalan yang dipecah tersebut dikerjakan oleh kontraktor yang sama sehingga tujuan pemecahan tersebut tidak tercapai; -----
- 21.5.4.3. Bahwa pemecahan satu ruas jalan menjadi beberapa paket pekerjaan menguntungkan peserta antara lain Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor IX dan Terlapor X yang memiliki KD yang tidak memenuhi persyaratan apabila ruas-ruas jalan tersebut tidak dipecah; -----
- 21.5.5. Terlapor II meloloskan peserta yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi; -----
- 21.5.5.1. Bahwa tindakan Terlapor II yang meloloskan Terlapor X dan Terlapor IX meskipun memiliki kesalahan sebagaimana yang dijelaskan pada butir 21.4.3.7 merupakan upaya untuk mengatur Terlapor X dan Terlapor IX sebagai pemenang dalam perkara *a quo*; -----
- 21.5.5.2. Bahwa tindakan Terlapor II yang meloloskan Terlapor X meskipun memiliki kesalahan sebagaimana yang dijelaskan pada butir 21.4.3.8 merupakan upaya untuk mengatur Terlapor X sebagai pemenang dalam perkara *a quo*; -----
- 21.5.5.3. Bahwa tindakan Terlapor II yang meloloskan Terlapor III meskipun memiliki kesalahan sebagaimana yang dijelaskan pada butir 21.4.3.9 merupakan upaya untuk mengatur Terlapor III sebagai pemenang dalam perkara *a quo*; -----
- 21.5.5.4. Bahwa tindakan Terlapor II yang meloloskan Terlapor VIII meskipun memiliki kesalahan sebagaimana yang dijelaskan pada butir 21.4.3.10 dan 21.4.3.11 merupakan upaya untuk mengatur Terlapor VIII sebagai pemenang dalam perkara *a quo*; -----
- 21.5.5.5. Bahwa tindakan Terlapor II yang meloloskan Terlapor VII meskipun memiliki kesalahan sebagaimana yang dijelaskan pada butir 21.4.3.12 merupakan upaya untuk

mengatur Terlapor VII sebagai pemenang dalam perkara *a quo*;-----

21.5.6. Terlapor I dan Terlapor XII membenarkan kesalahan proses tender Multi Years Kab. Siak yang dilakukan oleh Terlapor II;-----

21.5.6.1. Bahwa Terlapor I selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mengangkat Terlapor II, meligitimasi pelanggaran Ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003, yang dilakukan Terlapor II dengan tidak memerintahkan Terlapor II untuk melakukan klarifikasi terhadap para peserta yang melakukan sanggahan;-----

21.5.6.2. Bahwa Terlapor XII selaku Kepala Daerah, meligitimasi pelanggaran Ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003, yang dilakukan Kepala Dinas PU Kimpraswil dengan tidak memerintahkan Terlapor II melalui Terlapor I untuk melakukan klarifikasi terhadap para peserta yang melakukan Sanggahan Banding.;-----

21.5.7. Komunikasi antar peserta tender dalam proses tender terlihat dari;---

21.5.7.1. Adanya pengaturan harga penawaran diantara peserta tender berdasarkan fakta;-----

21.5.7.1.1. Bahwa peserta tender yang menjadi pemenang pada tiap paket mengajukan nilai penawaran yang prosentase nilainya berkisar 94% (sembilan puluh empat persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana dijelaskan pada fakta butir 21.4.7 diatas;-----

21.5.7.1.2. Bahwa kesamaan harga penawaran peserta yang menjadi pemenang tidak wajar karena terdapat beberapa peserta yaitu Terlapor III Terlapor VI, Terlapor IX dan Terlapor X tidak memiliki AMP atau *base camp* di wilayah Propinsi Riau sebelum tender dilaksanakan;-----

21.5.7.1.3. Bahwa sewajarnya perusahaan yang telah memiliki AMP atau *base camp* yang lokasinya berdekatan dengan lokasi proyek memiliki keunggulan komparatif dalam penyusunan harga penawaran dibanding

peserta yang belum memiliki AMP atau *base camp* karena harus merelokasi atau membangunnya terlebih dahulu;-----

21.5.7.1.4. Bahwa terdapat kemiripan nilai penawaran yang berkisar 94% (sembilan puluh empat persen) diantara peserta tender dimana masing-masing peserta memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyediakan AMP, menunjukkan adanya komunikasi antar peserta tender dalam menyusun harga penawaran dalam penentuan pemenang tender;-----

21.5.7.2. Kesamaan sertifikat diantara peserta tender;-----

21.5.7.2.1. Bahwa dalam Dokumen Prakuifikasi, Terlapor II tidak mensyaratkan peserta tender untuk melampirkan sertifikat ISO *Enviromental Management System*;-----

21.5.7.2.2. Bahwa berdasarkan fakta yang ada terdapat 7 (tujuh) pemenang tender yang melampirkan sertifikat ISO *Enviromental Management System* yang tidak dipersyaratkan dalam Dokumen Prakuifikasi;-----

21.5.7.2.3. Bahwa sertifikat ISO *Enviromental Management System* ketujuh pemenang tender tersebut diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang sama dan tanggal penerbitan yang berdekatan sebagaimana diuraikan pada fakta butir 21.4.6.3;-----

21.5.7.2.4. Bahwa kesamaan melampirkan ISO *Enviromental Management System* oleh pemenang tender menunjukkan adanya komunikasi antar pemenang tender sebelum proses tender;-----

21.5.7.2.5. Bahwa adanya komunikasi antar pemenang tender sebelum proses tender sebagaimana dijelaskan pada butir 21.5.7.2.4 diatas, diperkuat dengan kesamaan lembaga penerbit

sertifikat OHSAS 18001:1999 yaitu *Worldwide Quality Assurance* (Fakta butir 21.4.6.3); -----

21.5.8. Hubungan antara Terlapor IX dan Terlapor X;-----

21.5.8.1. Bahwa formulir 1 huruf g, h dan i merupakan formulir isian kualifikasi standar yang ditetapkan oleh Terlapor II, tetapi dengan kesalahan yang mencantumkan Drs. H. Lukman CM sebagai Direktur Utama PT. Budi Graha Perkasa (seharusnya Direktur Utama PT. Pelita Nusa Perkasa) menunjukkan adanya komunikasi antara PT. Pelita Nusa Perkasa dengan PT. Budi Graha Perkasa dalam mempersiapkan Dokumen Prakuualifikasi; -----

21.5.8.2. Bahwa adanya komunikasi sebagaimana disebutkan pada butir 21.5.8.1 di atas, menghilangkan persaingan dan independensi antara Terlapor IX dan Terlapor X dalam Tender Multi Years Kabupaten Siak tahun 2006;-----

21.5.9. Hubungan antar Terlapor III dan Terlapor VI; -----

21.5.9.1. Bahwa berdasarkan fakta adanya hubungan keluarga antar pemegang saham Terlapor VI dengan Terlapor III sebagaimana dijelaskan pada butir 21.4.10.1, menunjukkan adanya komunikasi dalam mengikuti tender proyek Multi Years Kabupaten Siak; -----

21.5.9.2. Bahwa adanya komunikasi diantara Terlapor VI dengan Terlapor III ditunjukkan dengan kemiripan harga penawaran, kesamaan lembaga penerbit sertifikat OHSAS;-----

21.5.9.3. Bahwa dengan uraian pada butir 21.5.9.1 dan 21.5.9.2 diatas menunjukkan adanya persaingan semu antara Terlapor VI dan Terlapor III dalam mengikuti tender proyek Multi Years Kabupaten Siak; -----

21.6. Kesimpulan; -----

21.6.1. Berdasarkan uraian tersebut, maka Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa telah terjadi persekongkolan vertikal yang melibatkan Terlapor XII, Terlapor I, dan Terlapor II dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII Terlapor IX, Terlapor X dalam bentuk;-----

- 21.6.1.1. Pelanggaran ketentuan Keppres 80 tahun 2003 dalam memfasilitasi peserta tender tertentu sebagai pemenang sebagaimana diuraikan dalam analisa butir 21.5.2, butir 21.5.3 dan butir 21.5.6;-----
- 21.6.1.2. Pemecahan paket untuk memfasilitasi peserta tertentu sebagai pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam analisa butir 21.5.4;-----
- 21.6.1.3. Meloloskan peserta yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam analisa butir 21.5.5;-----
- 21.6.2. Bahwa Tim Pemeriksa juga menyimpulkan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal yang melibatkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI dengan cara;-----
 - 21.6.2.1. Pengaturan harga penawaran diantara peserta tender; ----
 - 21.6.2.2. Kesamaan sertifikat diantara peserta tender;-----
- 21.6.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan adanya persaingan semu antara Terlapor IX dan Terlapor X sebagaimana diuraikan pada bagian Analisa butir 21.5.8; -----
- 21.6.4. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan adanya persaingan semu antara Terlapor III dan Terlapor VI sebagaimana diuraikan pada bagian Analisa butir 21.5.9; -----
- 21.6.5. Bahwa persekongkolan tersebut sangat menentukan hasil tender yang dilakukan sehingga Tim Pemeriksa menyimpulkan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999;-----
- 22. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi;-----
- 23. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 02/PEN/KPPU/I/2008 tanggal 8 Januari 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 9 Januari 2008 sampai dengan 25 Februari 2008 (*vide* bukti A78); -----
- 24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan No. 04/KEP/KPPU/I/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A79); -----

25. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 02/SET/DE/ST/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 (*vide* bukti A80);-----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Januari 2008, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 29 Januari 2007 Terlapor I menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
 - 27.1. Bahwa pemaketan pekerjaan didasarkan pada: -----
 - 27.1.1. Kemudahan dalam penyediaan akses jalan masuk ke lokasi pekerjaan, khususnya dalam memobilisasi material ke lokasi pekerjaan, umumnya pemaketan pekerjaan dipertimbangkan berdasarkan letak desa;-----
 - 27.1.2. Pemaketan pekerjaan merupakan hasil pembahasan yang dilakukan dengan pihak legislatif (DPRD Kab. Siak) dan telah disahkan melalui Perda No. 5 Tahun 2006; -----
 - 27.1.3. Realita dan referensi : pemaketan pada pekerjaan jalan tol, dimana pemotongan paket-paket pekerjaan berdasarkan akses jalan untuk memobilisasi material, tidak mungkin pembuatan jalan tol yang nota bene sangat panjang hanya dilelangkan dalam 1 (satu) paket atau 2 (dua) paket pekerjaan; -----
 - 27.2. Bahwa peserta lelang dapat melengkapi kekurangan Dokumen Prakualifikasi (bukan diminta Terlapor II), dan dalam ini kesempatan tersebut telah diberikan mulai dari saat pemasukan dokumennya sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas waktu usulan calon peserta yang lulus evaluasi hasil prakualifikasi. -----
 - 27.3. Bahwa sanggahan yang dilakukan peserta telah dijawab oleh Pengguna Anggaran begitupula dengan sanggahan banding telah dijawab oleh Bupati Siak. Klarifikasi hanya dilakukan Terlapor II terhadap data-data yang diragukan kebenarannya, sementara itu peserta lelang yang tidak lulus dari proses prakualifikasi disebabkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi bukan data-data yang diragukan kebenarannya; -----
28. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 29 Januari 2008 Terlapor II menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

- 28.1. Bahwa pada prinsipnya kata “Masih Dapat Diminta” dalam Keppres 80/2003 dapat diartikan dapat diminta dan juga tidak perlu diminta. Seharusnya jika ketentuan Keppres 80/2003 menyatakan Wajib atau Harus Diminta maka Terlapor II akan meminta data yang kurang, jadi dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Terlapor II jelas tidak menyalahi aturan yang berlaku;-----
- 28.2. Bahwa alasan Terlapor II tidak meminta data yang kurang adalah sebagai berikut: -----
- 28.2.1. Terlapor II tidak ingin merubah jadwal lelang yang telah direncanakan karena jika Terlapor II meminta data tersebut, maka untuk melengkapi data tersebut tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga pada gilirannya jadwal lelang yang telah direncanakan tentunya akan molor; -----
- 28.2.2. Terlapor II tidak ingin adanya kontak dengan calon penyedia jasa yang dapat menimbulkan intervensi yang akan mempengaruhi hasil proses lelang; -----
- 28.2.3. Terlapor II masih menerima susulan data yang kurang mulai dari batas waktu penyerahan Dokumen Prakualifikasi sampai dengan 1 (satu) hari dari batas waktu pengumuman prakualifikasi tersebut dan data dapat disampaikan kepada Sekretariat Terlapor II Lelang; -----
- 28.3. Bahwa penambahan persyaratan administrasi perlu diminta untuk melakukan evaluasi pada prakualifikasi dan selanjutnya pada proses pemasukan dokumen penawaran data-data tersebut tidak perlu lagi dilampirkan dalam dokumen penawaran;-----
- 28.4. Bahwa proses Prakualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor II sudah benar bahkan dalam ketentuan yang berlaku seperti Kepmen PU No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah dinyatakan “Panitia dapat menambah persyaratan khusus untuk pekerjaan kompleks” selanjutnya verifikasi yang dimaksud terhadap pemenang I, II dan III adalah proses yang dilakukan pada tahapan kedua pelelangan dengan menggunakan metode Prakualifikasi dimana peserta lelang yang telah lulus prakualifikasi dan telah menyampaikan dokumen penawarannya sebelum diusulkan sebagai calon penyedia jasa harus dilakukan klarifikasi; -----
- 28.5. Bahwa Terlapor II telah melakukan *cross check* terhadap formulir isian kualifikasi yang telah diisi oleh peserta dengan lampiran-lampiran atau fotocopy yang disampaikan dalam Dokumen Prakualifikasi;-----

- 28.6. Bahwa dalam Keppres No. 80/2003 paragraf 4 tentang prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya Pasal 20 (1) prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi: -----
- 28.6.1. Dengan prakualifikasi yang meliputi: Pengumuman prakualifikasi, Pengambilan Dokumen Prakualifikasi, Pemasukan Dokumen Prakualifikasi, Evaluasi Dokumen Prakualifikasi, Penetapan hasil prakualifikasi, Pengumuman hasil prakualifikasi, Masa sanggah prakualifikasi, Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi, Pengambilan dokumen lelang umum, Penjelasan, Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan perubahannya, Pemasukan penawaran, Pembukaan penawaran, Penetapan penawaran, Pengumuman pemenang, Masa sanggah, Penunjukan pemenang, Penandatanganan kontrak. Dari prosedur diatas jelas terlihat bahwa rapat penjelasan dilakukan setelah proses hasil prakualifikasi artinya penjelasan dilakukan terhadap peserta lelang yang telah lulus tahapan prakualifikasi untuk memasuki tahap dokumen penawaran;-----
- 28.7. Bahwa addendum Dokumen Prakualifikasi pada dasarnya hanya menegaskan persyaratan dalam Dokumen Prakualifikasi yang kurang jelas ataupun salah redaksionalnya tetapi bukan menambah persyaratan yang diskriminatif; -----
- 28.8. Bahwa pemaketan pekerjaan didasarkan pada: -----
- 28.8.1. Kemudahan dalam penyediaan akses jalan masuk ke lokasi pekerjaan, khususnya dalam memobilisasi material ke lokasi pekerjaan, umumnya pemaketan pekerjaan dipertimbangkan berdasarkan letak desa;-----
- 28.8.2. Pemaketan pekerjaan merupakan hasil pembahasan yang dilakukan dengan pihak legislatif (DPRD Kab. Siak) dan telah disahkan melalui Perda No. 5 Tahun 2006; -----
- 28.8.3. Realita dan referensi : pemaketan pada pekerjaan jalan tol, dimana pemotongan paket-paket pekerjaan berdasarkan akses jalan untuk memobilisasi material, tidak mungkin pembuatan jalan tol yang nota bene sangat panjang hanya dilelangkan dalam 1 (satu) paket atau 2 (dua) paket pekerjaan; -----
- 28.9. Bahwa Terlapor II melakukan pemeriksaan terhadap pointer-pointer yang dipersyaratkan dalam Dokumen Prakualifikasi dengan membuat daftar *checklist* apakah formulir yang dipersyaratkan ada atau tidak ada, dicek

- apakah telah ditandatangani oleh direktur perusahaan yang bersangkutan, apakah telah dibubuhi materai; -----
- 28.10. Bahwa Terlapor II salah karena tidak melakukan pemeriksaan secara detail, namun kesalahan tersebut bukanlah kesalahan yang fatal dan secara substansi yang penting; -----
- 28.11. Bahwa perhitungan NPT sesuai dengan Bidang dan Sub Bidang pekerjaan telah di *cross check* dari copy dokumen kontrak yang telah dilampirkan oleh peserta lelang dalam Dokumen Prakuualifikasi. Terlapor II menilai satu persatu nilai kontrak pengalaman pekerjaan peserta dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir sesuai dengan Bidang Sipil dan Sub Bidang SP. 002 dengan bukti kelengkapannya yaitu Berita Acara PHO dan FHO, dan Terlapor II telah melakukan klarifikasi terhadap pengalaman kerja peserta sebelum diusulkan sebagai calon pemenang kepada Bupati Siak; -----
- 28.12. Bahwa sertifikat OHSAS 18001:1999 yang diterbitkan oleh masing-masing *accessor* adalah sertifikasi yang diberikan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah mengikuti prosedur tentang keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan perusahaan yang memperoleh sertifikat tersebut bukanlah perusahaan biasa-biasa saja, dengan memperoleh sertifikat tersebut maka nilai tambah perusahaan tersebut akan lebih baik. Peserta tender tidak akan memalsukan sertifikat OHSAS untuk memperoleh pekerjaan, karena nama baik perusahaan akan tetap dipertahankan. Terlapor II tidak melakukan klarifikasi mengenai waktu yang dibutuhkan peserta lelang dalam memperoleh sertifikat OHSAS karena berdasarkan Dokumen Prakuualifikasi yang ditetapkan Terlapor II, setiap peserta lelang harus memiliki sertifikat OHSAS dikarenakan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan tahun jamak dan jika tidak memiliki maka akan gugur; -----
- 28.13. Bahwa persyaratan pajak dinyatakan 3 (tiga) bulan terakhir (Dokumen Prakuualifikasi awal) oleh karena itu Terlapor II Lelang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan 3 (tiga) bulan terakhir adalah bulan Agustus, September dan Oktober sehingga peserta lelang akan memasukkan persyaratan tersebut dengan jelas; -----
- 28.14. Bahwa batas akhir pemasukan Dokumen Prakuualifikasi adalah tanggal 17 Nopember 2006, berdasarkan peraturan perpajakan tanggal pembayaran pajak bulan Oktober 2006 adalah tanggal 20 Nopember 2006, seharusnya peserta lelang membayar pajak pada awal-awal bulan karena peserta tender lelang sudah mengetahui persyaratan mengenai copy pajak bulan Oktober 2006. Namun jika peserta tender melakukan pembayaran pada tanggal 20 Nopember

2006 dan selanjutnya menyampaikan fotocopy kepada Terlapor II maka tetap akan diterima Terlapor II karena pengumuman hasil evaluasi prakualifikasi adalah tanggal 23 Nopember 2006;-----

28.15. Bahwa pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Bagian Keempat Pasal 30 dinyatakan:-----

28.15.1. Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang:-----

28.15.1.1. Keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan, dan atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;-----

28.15.1.2. Keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----

28.15.1.3. Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;-----

28.15.1.4. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

28.16. Bahwa pada Kepmen PU No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, Bab IV No. 12 menyatakan: "Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks dapat ditambahkan persyaratan lain, seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu dan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO;-----

29. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 29 Januari 2008 Terlapor III menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----

29.1. Bahwa tidak ada aturan yang melarang bahwa ikatan darah dalam persaudaraan tidak boleh mengikuti pelelangan pada pekerjaan yang sama dan tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan terjadi persekongkolan karena proses prakualifikasi tergantung dari dokumen dan data dari masing-masing perusahaan yang dievaluasi oleh Terlapor II apakah perusahaan tersebut dapat lulus atau tidak;-----

- 29.2. Bahwa prinsip dari Keppres 80 Tahun 2003 bahwa pelelangan yang dilakukan di negara Indonesia ini boleh diikuti oleh semua calon penyedia jasa di seluruh Indonesia, oleh karena itu pengumuman lelang yang diumumkan oleh Terlapor II lelang melalui koran/media massa adalah skala nasional, jadi artinya bahwa Terlapor III menjadi pemenang lelang tidak menyalahi aturan yang berlaku; -----
- 29.3. Bahwa dugaan Tim Pemeriksa bahwa Terlapor III hanya menargetkan paket Jalan Dayun III – Dayun IV serta paket Jalan Merempan Hulu – Buatan II adalah tidak benar dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Kami tidak pernah menyusun target tertentu dan ini dibuktikan Perusahaan kami mengikuti semua paket secara serius dan profesional;-----
- 29.4. Bahwa pertanyaan yang menyatakan bahwa sertifikat ISO Terlapor III terbitnya bersamaan dengan perusahaan lain yang lulus pada pelelangan Multy Years merupakan suatu hal yang kebetulan saja, karena memang saat itu persyaratan pelelangan diwajibkan harus memiliki ISO dan sertifikat OHSAS, jadi dugaan tersebut tidak mendasar dan tidak ada bukti yang kuat;-----
- 29.5. Bahwa pertanyaan terhadap penawaran yang berkisar rata-rata 94% (sembilan puluh empat persen) dari HPS, hal tersebut didasarkan atas metode kerja di lapangan dan harga dasar (*basic price*) yang dihitung di lokasi pekerjaan; -----
30. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 29 Januari 2008 Terlapor IV menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 30.1. Bahwa Terlapor IV memang memiliki Kemampuan Dasar (KD) yang hanya mencukupi untuk 2 (dua) paket pekerjaan tersebut di atas. Namun pada tahap prakualifikasi Terlapor IV mendaftar untuk 13 (tiga belas) paket pekerjaan, maka Terlapor IV tetap mengikuti proses kualifikasi sesuai dengan prosedur yang ada sampai dengan berakhirnya proses tender tersebut, hal ini menunjukkan keseriusan Terlapor IV. Selanjutnya Terlapor IV lebih fokus pada paket-paket yang telah dinyatakan lulus pada Prakualifikasi; -----
- 30.2. Bahwa Terlapor IV menyampaikan bahwa harga penawaran yang diajukan ditetapkan setelah lakukan perhitungan sedemikian rupa yang disesuaikan dengan harga bahan, biaya pelaksanaan dan lain-lain, termasuk kondisi lokasi kerja. Apabila terdapat kesamaan ataupun kemiripan harga penawaran dengan beberapa perusahaan laiannya adalah diluar sepengetahuan kami, tegaskan lagi bahwa seluruh perhitungan dilakukan sendiri tanpa ada kerja sama dengan pihak lain;-----

- 30.3. Bahwa Terlapor IV telah mengikuti prosedur penerbitan Sertifikat OHSAS 18001:1999 yang telah ditetapkan oleh lembaga penerbit sertifikat dan apabila terjadi kesamaan tanggal penerbitan sertifikat, hal tersebut bukanlah wewenang dan diluar sepengetahuan Terlapor IV;-----
- 30.4. Bahwa belakangan ini Sertifikat OHSAS 18001:1999 sering dijadikan persyaratan dalam tender jasa konstruksi tertentu pada pekerjaan yang nilainya besar dan atau pekerjaan-pekerjaan tahun jamak sehingga Terlapor IV telah mempersiapkan hal tersebut sebelum dilakukan tender; -----
- 30.5. Bahwa Terlapor IV melampirkan sertifikat ISO *Enviromental Management System* sebagai kelengkapan dokumen perusahaan (company profile) untuk memperkuat kualifikasi perusahaan;-----
31. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 29 Januari 2008 Terlapor V menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 31.1. Bahwa Terlapor V memperoleh sertifikat OHSAS yang terbit pada tanggal 18 September 2006, bukan pada tanggal 18 September 2007 (Laporan PL halaman 4 item 2.4);-----
- 31.2. Bahwa Terlapor V tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan sertifikat OHSAS karena telah memiliki sistem manajemen ISO 9001:2000 sejak tahun 2005, dan penerapan aspek K3 telah dilakukan secara internal jauh sebelum mengajukan formulir OHSAS yang diajukan setelah Terlapor V siap diaudit oleh badan sertifikat yang berwenang; -----
- 31.3. bahwa kesimpulan tidak berdasarkan pada keseluruhan bukti yang menunjukkan keterkaitan mengakibatkan Terlapor V dapat memenangkan tender dan atau Terlapor V bersekongkol dalam mengatur Terlapor III dan atau peserta lainnya memenangkan tender pada paket-paket tertentu;-----
- 31.4. Bahwa pada saat tender Ir. Anwar Effendi, MT tidak menjabat lagi sebagai Direktur Terlapor VII namun sudah menduduki posisi sebagai Komisaris Terlapor V sehingga tidak diperoleh bukti langsung bahwa keterkaitan merupakan bukti terjadinya persekongkolan, karena Terlapor V dan Terlapor VII tidak terkait satu dengan lainnya baik dari susunan direksi maupun susunan kepemilikan saham; -----
- 31.5. Bahwa tidak ada yang menunjukkan bahwa kedekatan Ir. Anwar Effendi, MT dengan Asrul Adham mengakibatkan Terlapor V dapat memenangkan tender;
- 31.6. Kelengkapan dokumen penawaran yang disampaikan Terlapor V pada paket Jl Tumang – Muara Kelantan I dan paket Muara Kelantan I – Muara Kelantan II

tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Terlapor V pada paket-paket lainnya yang diikuti oleh Terlapor V, yang menunjukkan bukti bahwa Terlapor V menargetkan menang pada beberapa paket dan bukan hanya pada kedua paket tersebut diatas;-----

32. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 29 Januari 2008 Terlapor VI menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
 - 32.1. Bahwa tidak ada aturan yang melarang bahwa ikatan darah dari Pemegang Saham tidak dibenarkan mengikuti proses pelelangan;-----
 - 32.2. Bahwa target yang difokuskan Terlapor VI untuk Paket pekerjaan Jalan Bunga Raya – Bandar Sungai disesuaikan dengan kondisi Kemampuan Dasar (KD) yang dimiliki dan juga mengingat lokasi pekerjaan tersebut memang dari hasil Survey dilapangan secara ekonomis akan lebih menguntungkan terutama dalam hal mobilisasi material;-----
 - 32.3. Bahwa persyaratan lelang yang disyaratkan dalam Dokumen Prakualifikasi adalah memiliki AMP bukanlah harus memiliki AMP di Propinsi Riau, selanjutnya AMP yan dimiliki oleh Terlapor VI akan dimobilisasikan ke lokasi pekerjaan seandainya Terlapor VI memenangkan paket-paket pekerjaan yang dilelangkan, jadi dalam hal ini apa yang diduga oleh Komisi tidak menyalahi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Terlapor II;-----
 - 32.4. Bahwa kantor cabang Terlapor VI yang baru berdiri 1 (satu) tahun bukanlah mengindikasikan terjadinya persekongkolan baik vertikal maupun horizontal, adapun tujuan pembuatan Kantor Cabang di Propinsi Riau adalah dalam rangka mengembangkan usaha bisnis dari Terlapor VI mengingat Propinsi Riau memiliki APBD yang cukup besar;-----
 - 32.5. Bahwa Terlapor VI belum memperoleh pekerjaan selama 2 (dua) tahun di Propinsi Riau, hal tersebut merupakan permasalahan rezeki dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Pekerjaan Multi Years di Kabupaten Siak;-----
 - 32.6. Bahwa penetapan kepala cabang merupakan hak dari Pemegang Saham; -----
 - 32.7. Bahwa kepala cabang Saudara Ridarman mengenal Sekretaris Terlapor II, tidak ada korelasinya dengan memenangkan Terlapor VI dalam pekerjaan yang telah dilelangkan oleh Pemda Kabupaten Siak, dan dalam hal ini Saudara Ridarman wajar mengenal Sekretaris Terlapor II karena pada saat pendaftaran, Sekretaris Terlapor II selalu berada di Sekretariat Terlapor II;-----
 - 32.8. Bahwa tidak benar Kartika Nawanto dengan gampang memperoleh pekerjaan Multi Years dengan hanya Kepala Cabang mengenal Sekretaris Terlapor II,

- akan tetapi Terlapor VI memperoleh Pekerjaan tersebut menang murni hasil proses pelelangan; -----
- 32.9. Bahwa hal tersebut memang benar, karena tugas-tugas kepala cabang yang ditetapkan dalam Akte Cabang diantaranya adalah mengurus semua Administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut;-----
33. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 29 Januari 2008 Terlapor VII menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- 33.1. Bahwa Nilai pengalaman tertinggi (NPT) adalah benar. Sesuai dengan kontrak induk dan kontrak anak I, II dan III paket II kawasan kantor Bupati dan Bhakti Praja dengan nomor kontrak: 620/PJ-PNK/KTR-IDK/II/2003/46 tanggal 25 Juni 2003 dengan Nilai Kontrak Induk Rp. 47.577.867.913,40,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas empat puluh sen rupiah); -----
- 33.2. Bahwa Terlapor VII tidak mencantumkan kapasitas atau output peralatan *motor grader* komatsu GD 510-R-1 dan *Air Compressor Airman* PDS 655-S adalah karena kesilapan staff Terlapor VII;-----
- 33.3. Bahwa perbedaan data isian Dokumen Prakuifikasi Terlapor VII tentang peralatan *vibrating roller* sakai type SV 512 D yang berbeda dengan bukti kepemilikan adalah karena kesalahan staf Terlapor VII;-----
- 33.4. Bahwa dalam pengurusan OHSAS 18001:1999, Terlapor VII tidak pernah mengurus bersama-sama perusahaan lain, walaupun tanggal sertifikat ada yang sama penerbitannya, itu adalah diluar sepengetahuan Terlapor VII;-----
- 33.5. Bahwa adanya beberapa perusahaan dengan penerbitan sertifikat OHSAS 18001:1999 yang tanggal penerbitannya sama adalah diluar sepengetahuan saya sebagai direktur utama Terlapor VII karena pengeluaran sertifikat tersebut adalah wewenang dari lembaga sertifikasi yang menerbitkan; -----
- 33.6. Bahwa setelah Terlapor VII memiliki ISO mulai tahun 2003, sudah merupakan kebijakan perusahaan untuk melampirkan semua sertifikat ISO yang kami miliki dalam setiap proses tender yang diikuti oleh Terlapor VII, walaupun sertifikat tersebut tidak dipersyaratkan dalam Dokumen Prakuifikasi ataupun pasca kualifikasi;-----
- 33.7. Bahwa dalam pengurusan dokumen sertifikat OHSAS 18001:1999, Terlapor VII tidak mengetahui jasa konsultan yang dipakai sama dengan perusahaan lain. perusahaan jaya konsultan (Hartony) menawarkan jasa kepada Terlapor

- VII untuk mengurus sertifikat OHSAS tanpa ada komunikasi dengan perusahaan lain; -----
- 33.8. Bahwa sebelum proyek Multi Years berjalan, sejak tahun 2003, Terlapor VII telah memiliki dermaga, *base camp*, AMP dan peralatan di Desa Bari – Bari Kabupaten Siak yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) Km dari proyek Jl. Mengkapan – Sei Rawa. setelah melakukan survey Terlapor VII sanggup menawar dengan nilai Rp. 77.182.944.300,00 (tujuh puluh tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau 94,2% (sembilan puluh empat koma dua persen) dari Pagu Dana; -----
- 33.9. Bahwa jarak *base camp* dan AMP terhadap lokasi pekerjaan sangat berpengaruh maka untuk paket – paket yang lain Terlapor VII menawar diatas 94% (sembilan puluh empat persen) dalam penentuan harga penawaran Terlapor VII tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak lain; -----
- 33.10. Bahwa berdasarkan akta no. 86 tanggal 23 maret 1999, Dewan Direksi Terlapor VII adalah sebagai berikut: -----
- a. Rustam Effendy : Direktur Utama
 - b. Ir. Anwar : Direktur
- 33.11. Bahwa dalam pengisian formulir isian kualifikasi Multi Years siak tahun 2006, Terlapor VII mencantumkan nama Ir. Anwar sebagai direktur sesuai dengan akta notaris tersebut secara administratif, karena Ir. Anwar sudah mengundurkan diri tanggal 06 Agustus 2006 sebagai direktur dan keluar dari Terlapor VII; -----
- 33.12. Bahwa Terlapor VII baru mengetahui Ir. Anwar sebagai komisaris Terlapor V setelah mengikuti proses pemeriksaan di KPPU; -----
- 33.13. Bahwa Terlapor VII tidak pernah hanya menargetkan paket mengkapan – sei rawa pada tender multi years siak karena Terlapor VII mengikuti proses tender multi years untuk 13 (tiga belas) paket dengan sungguh – sungguh agar dapat memenangkan semua paket multi years tersebut; -----
34. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 29 Januari 2008 Terlapor VIII menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 34.1. Bahwa KPPU tidak mempertimbangkan bukti dan fakta hukum secara keseluruhan yang menyatakan Terlapor II Tender meluluskan Terlapor VIII meskipun tidak memenuhi persyaratan merupakan bentuk persekongkolan secara vertikal dalam rangka mengatur pemenang tender; -----

- 34.2. Bahwa Terlapor VIII memandang evaluasi dokumen penawaran sepenuhnya merupakan kewenangan Terlapor II Tender sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Dengan demikian Terlapor II Tender yang menilai apakah (1) Penawaran peralatan Wheel Loader dengan kapasitas hanya sebesar 1.5 meter kubik sedangkan yang dipersyaratkan adalah kapasitas sebesar 2 – 3 meter kubik, (2) Penawaran Asphalt Finisher 8 ton/jam sedangkan yang dipersyaratkan adalah 60 ton/jam, adalah penyimpangan yang substantif. Hal tersebut merupakan kewenangan dan pertimbangan Terlapor II Tender pada saat melakukan evaluasi dokumen penawaran para peserta tender. Dengan mengacu pada persyaratan dalam dokumen dan peraturan yang ada. Terlapor VIII tetap lulus karena total nilainya diatas ambang lulus;-----
- 34.3. Bahwa Terlapor II dalam melakukan evaluasi juga mempertimbangkan bahwa penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I bagian evaluasi penawaran yang berbunyi :“ *Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kerja/performace pekerjaan*”; -----
- 34.4. Bahwa penyimpangan tersebut diatas menurut Terlapor VIII, bukanlah merupakan penyimpangan yang pokok / penting (substantif) karena dengan penawaran Terlapor VIII tersebut, Terlapor VIII dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang dipersyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat yang telah disampaikan dalam dokumen penawaran; -----
- 34.5. Bahwa Terlapor VIII menyusun sendiri penawaran dengan mempertimbangkan biaya dan laba yang diharapkan jika memenangkan tender. Menurut Terlapor VIII setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menentukan harga penawarannya;-----
- 34.6. Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor VIII dan para peserta tender lainnya menyusun secara bersama-sama dokumen penawarannya dalam rangka mengatur pemenang tender pada masing-masing paket; -----
- 34.7. Bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan terjadinya persekongkolan karena terdapat kemiripan harga penawaran para pemenang tender sebesar 94 % (sembilan puluh empat persen) dari OE didasarkan pada asumsi saja dan bukan bukti-bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan;

- 34.8. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil analisis diatas, Terlapor VIII menyimpulkan :-----
- 34.8.1. Tim Pemeriksa tidak memiliki bukti bahwa Terlapor VIII melakukan persekongkolan secara vertikal dan horizontal sebagaimana penjelasan yang disusun dalam pembelaan ini;-----
- 34.8.2. Menolak kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa Terlapor VIII melakukan persekongkolan baik vertikal maupun horizontal dalam proses tender paket pekerjaan Multi Years di Kabupaten Siak, Riau;-----
35. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 29 Januari 2008 Terlapor IX menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 35.1. Bahwa pada Dokumen Prakualifikasi yang dibuat Terlapor II lelang hanya mempersyaratkan memiliki AMP, artinya tidak harus memiliki AMP di propinsi Riau atau Kabupaten Siak, selanjutnya jika Terlapor IX memenangkan pekerjaan baru akan dilakukan mobilisasi AMP;-----
- 35.2. Bahwa kondisi ini merupakan hal yang wajar. Karena guna mempermudah proses administrasi pada saat pelaksanaan pekerjaan dan hal tersebut juga memberi manfaat bagi Propinsi Riau dalam Pendapatan Asli Daerah; -----
- 35.3. Bahwa persamaan terbitnya sertifikat OHSAS dan ISO merupakan kebetulan belaka, seperti yang dilakukan saat ini di Sumatera Utara maupun tempat lain, persyaratan OHSAS dan ISO merupakan persyaratan kelulusan dalam pelelangan, jadi tidak ada salahnya mengajukan permohonan sertifikat dimaksud untuk menambah kebonafitan perusahaan, dan secara kebetulan sertifikat tersebut terbit bersamaan dengan adanya pelelangan Pekerjaan Multi Years di Propinsi Riau;-----
36. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 29 Januari 2008 Terlapor X menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 36.1. Bahwa kekeliruan yang ada pada Formulir Isian Prakualifikasi semata-mata adalah kesalahan ketik (*human error*) yang dibuat oleh staf teknik yang setahu kami pernah bekerja cukup lama di Terlapor IX. Pada dasarnya tidak ada persekongkolan karena secara substansial materi yang dimaksud adalah pernyataan yang benar-benar dari Terlapor X; -----

- 36.2. Bahwa kemampuan dasar (KD) Terlapor X hanya Rp. 27.741.930.467 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), dari hasil perhitungan kami berdasarkan Keppres No. 80/2003 yaitu perhitungan KD didasarkan atas nilai perhitungan saat dilakukannya evaluasi yang didasarkan pada indeks BPS saat itu dibandingkan dengan indeks BPS pada saat selesai pekerjaan (sesuai Berita Acara PHO dan FHO) maka perhitungan nilai KD Terlapor X adalah: -----
 = 2 x (Rp. 17.324.644.624. x 685/385)
 = Rp. 61.648.735.415,27
- 36.3. Bahwa kekeliruan yang ada pada Formulir Isian Prakuualifikasi semata-mata adalah kesalahan ketik (*human error*) yang dibuat oleh staf teknik yang setahu kami pernah bekerja cukup lama di Terlapor IX. Pada dasarnya tidak ada persekongkolan karena secara substansial materi yang dimaksud adalah pernyataan yang benar-benar dari Terlapor X; -----
- 36.4. Bahwa Terlapor X membuat sertifikat ISO disebabkan proses pelelangan pada saat itu umumnya harus memiliki sertifikat ISO, dan dalam hal tersebut tidak ada kaitannya dengan proses lelang pekerjaan Multi Years di kabupaten Siak dan dalam hal tersebut hanya kebetulan saja begitu pula dengan lembaga sertifikasinya;-----
37. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 29 Januari 2008 Terlapor XI menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 37.1. Bahwa dasar Tim Pemeriksa KPPU untuk menyatakan Terlapor XI terlibat sangat lemah; -----
- 37.2. Bahwa Tim Pemeriksa KPPU menggunakan logika yang terbalik balik; -----
- 37.3. Bahwa alasan Tim Pemeriksa yang menyatakan Terlapor XI terlibat persekongkolan relatif sederhana/*simple* karena alasannya hanyalah karena pengaturan harga diantara para peserta yang ditunjukkan dari besarnya harga penawaran Terlapor XI sebesar 94,29% (sembilan puluh empat koma dua puluh sembilan persen) dari nilai HPS/OE; -----
- 37.4. Bahwa tim pemeriksa hanya mencari cari kesalahan saja. Sampai-sampai keadaan yang tidak disengaja dan hanya kebetulan dijadikan dasar untuk menyimpulkan peserta tender tertentu terlibat persekongkolan horizontal; -----
- 37.5. Bahwa Terlapor XI menolak alasan terdapat kemiripan nilai penawaran peserta di setiap paket tender yaitu rata-rata 94% (sembilan puluh empat

- persen) dari nilai HPS/OE sebagai dasar untuk menduga telah terjadi persekongkolan secara horizontal antar peserta karena: -----
- 37.5.1. Tim KPPU telah melakukan kekeliruan dalam cara membandingkan nilai penawaran antar peserta tender; -----
 - 37.5.2. Bahwa Terlapor XI dalam melakukan perhitungan nilai penawaran benar benar mendasarkan pada harga riil yang berlaku pada saat itu;
 - 37.5.3. Bahwa harga dasar yang dipergunakan terlapor untuk kelima paket yang diikuti seluruhnya relatif sama, perbedaan hanya terdapat pada metode kerja masing masing paket terutama pada waktu pelaksanaan; -----
 - 37.5.4. Nilai penawaran merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang menentukan menang atau tidaknya peserta; -----
 - 37.5.5. Bahwa keunggulan yang dimiliki oleh Terlapor XI sehingga dapat menyampaikan penawaran yang rendah adalah karena sedang melakukan pekerjaan pembangunan Proyek Jembatan Siak yang lokasinya berdekatan dengan paket yang dimenangkan; -----
 - 37.5.6. Bahwa kemiripan yang terjadi hanya merupakan kejadian yang kebetulan saja dan sama sekali tidak disengaja; -----
- 37.6. Bahwa alasan Tim Pemeriksa tersebut tidak benar karena menurut logika yang benar bahwa dalam menjalankan usahannya Terlapor XI harus memiliki target-target tertentu; -----
- 37.7. Bahwa target Terlapor dalam tender ini adalah kelima paket yang lokasinya berdekatan dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh terlapor, bukan hanya satu paket yang dimenangkan; -----
- 37.8. Bahwa dengan adanya fakta bahwa terdapat lima paket yang diikuti oleh Terlapor yang lokasinya berdekatan dengan proyek yang sedang dikerjakan maka seharusnya dijadikan nilai positif bagi Terlapor XI bukan malah sebaliknya; -----
- 37.9. Bahwa Terlapor XI menolak kesimpulan ini karena tidak beralasan dan tidak berdasar; -----
- 37.10. Terlapor XI tidak pernah melakukan tindakan apapun juga yang bersifat mengatur harga penawaran dengan sesama peserta tender; -----
38. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 29 Januari 2008 Terlapor XII menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 38.1. Pemaketan pekerjaan didasarkan pada: -----

- 38.1.1. Kemudahan dalam penyediaan akses jalan masuk ke lokasi pekerjaan, khususnya dalam memobilisasi material ke lokasi pekerjaan, umumnya pemaketan pekerjaan dipertimbangkan berdasarkan letak desa;-----
- 38.1.2. Pemaketan pekerjaan merupakan hasil pembahasan yang dilakukan dengan pihak legislatif (DPRD Kab. Siak) dan telah disahkan melalui Perda No. 5 Tahun 2006;-----
- 38.1.3. Realita dan referensi : pemaketan pada pekerjaan jalan tol, dimana pemotongan paket-paket pekerjaan berdasarkan akses jalan untuk memobilisasi material, tidak mungkin pembuatan jalan tol yang nota bene sangat panjang hanya dilelangkan dalam 1 (satu) paket atau 2 (dua) paket pekerjaan;-----
- 38.2. Peserta lelang dapat melengkapi kekurangan Dokumen Prakualifikasi (bukan diminta Terlapor II), dan dalam ini kesempatan tersebut telah diberikan mulai dari saat pemasukan dokumennya sampai dengan 1 hari sebelum batas waktu usulan calon peserta yang lulus evaluasi hasil prakualifikasi;-----
- 38.3. Sanggahan yang dilakukan peserta telah dijawab oleh Pengguna Anggaran begitu pula dengan sanggahan banding telah dijawab oleh Terlapor XII. Klarifikasi hanya dilakukan Terlapor II terhadap data-data yang diragukan kebenarannya, sementara itu peserta lelang yang tidak lulus dari proses prakualifikasi disebabkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi bukan data-data yang diragukan kebenarannya;
- 38.4. Perhitungan NPT sesuai dengan Bidang dan Sub Bidang pekerjaan telah di cross check dari copy dokumen kontrak yang telah dilampirkan oleh peserta lelang dalam Dokumen Prakualifikasi. Terlapor II menilai satu persatu nilai kontrak pengalaman pekerjaan peserta dalam kurun waktu 7 terakhir sesuai dengan Bidang Sipil dan Sub Bidang SP. 002 dengan bukti kelengkapannya yaitu Berita Acara PHO dan FHO, dan Terlapor II telah melakukan klarifikasi terhadap pengalaman kerja peserta sebelum diusulkan sebagai calon pemenang kepada Bupati Siak;-----
- 38.5. Pada prinsipnya kata “Masih Dapat Diminta” dalam Keppres 80/2003 dapat diartikan dapat diminta dan juga dtidak perlu diminta. Seharusnya jika ketentuan Keppres 80/2003 menyatakan Wajib atau Harus Diminta maka Terlapor II akan meminta data yang kurang, jadi dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Terlapor II jelas tidak menyalahi aturan yang berlaku. Alasan Terlapor II tidak meminta data yang kurang adalah sebagai berikut:-----

38.5.1. Terlapor II tidak ingin merubah jadwal lelang yang telah direncanakan karena jika Terlapor II meminta data tersebut, maka untuk melengkapi data tersebut tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga pada gilirannya jadwal lelang yang telah direncanakan tentunya akan molor; -----

38.5.2. Terlapor II tidak ingin adanya kontak dengan calon penyedia jasa yang dapat menimbulkan intervensi yang akan mempengaruhi hasil proses lelang; -----

Terlapor II masih menerima susulan data yang kurang mulai dari batas waktu penyerahan Dokumen Prakualifikasi sampai dengan 1 hari dari batas waktu pengumuman prakualifikasi tersebut dan data dapat disampaikan kepada Sekretariat Terlapor II Lelang; -----

38.6. Proses Prakualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor II sudah benar bahkan dalam ketentuan yang berlaku seperti Kepmen PU No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah dinyatakan “Terlapor II dapat menambah persyaratan khusus untuk pekerjaan kompleks” selanjutnya verifikasi yang dimaksud terhadap pemenang I, II dan III adalah proses yang dilakukan pada tahapan kedua pelelangan dengan menggunakan Metode Prakualifikasi dimana peserta lelang yang telah lulus prakualifikasi dan telah menyampaikan dokumen penawarannya sebelum diusulkan sebagai calon penyedia jasa harus dilakukan klarifikasi;-----

38.7. Addendum Dokumen Prakualifikasi pada dasarnya hanya menegaskan persyaratan dalam Dokumen Prakualifikasi yang kurang jelas ataupun salah redaksionalnya tetapi bukan menambah persyaratan yang diskriminatif; -----

38.8. Persyaratan pajak dinyatakan 3 bulan terakhir (Dokumen Prakualifikasi awal) oleh karena itu Terlapor II menegaskan bahwa yang dimaksud dengan 3 bulan terakhir adalah bulan Agustus, September dan Oktober sehingga peserta lelang akan memasukkan persyaratan tersebut dengan jelas; -----

38.9. Batas akhir pemasukan Dokumen Prakualifikasi adalah tanggal 17 Nopember 2006, berdasarkan peraturan perpajakan tanggal pembayaran pajak bulan Oktober 2006 adalah tanggal 20 Nopember 2006, seharusnya peserta lelang membayar pajak pada awal-awal bulan karena peserta tender lelang sudah mengetahui persyaratan mengenai copy pajak bulan Oktober 2006. Namun jika peserta tender melakukan pembayaran pada tanggal 20 Nopember 2006 dan selanjutnya menyampaikan fotocopy kepada Terlapor II maka tetap akan

- diterima Terlapor II karena pengumuman hasil evaluasi prakualifikasi adalah tanggal 23 Nopember 2006; -----
- 38.10. Sebagai Terlapor XII menghadapi isu apapun kepada setiap Panitia Tender di Kab. Siak, Terlapor XII tidak mencampuri masalah proyek dan tidak menginginkan nama keluarga dan anak-anaknya dibawa-bawa. Terlapor XII tidak mau siapa yang menjadi pemenang tender asal pelaksanaan tender dilakukan dengan baik. Selama menjabat Bupati selama 6 tahun Terlapor XII tidak pernah mencampuri masalah pemenang proyek dan banyak pihak-pihak yang membawa namanya untuk mendapatkan proyek;-----
39. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 29 Januari 2008 Terlapor XIII menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 39.1. Menolak laporan dari Pelapor yang menduga Terlapor XIII melakukan pelanggaran pasal 22 UU no. 5 tahun 1999, karena Terlapor tidak pernah melakukan persekongkolan sebagaimana yang disimpulkan Tim Pemeriksa; --
- 39.2. Menyatakan laporan dari Pelapor tidak dapat dibuktikan dan Tidak Terbukti karena tidak didukung bukti permulaan yang cukup, seperti yang diisyaratkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; -----
- 39.3. Membebaskan Terlapor XIII dari segala tuntutan hukum maupun kewajiban hukum; -----
- 39.4. Merehabilitasi nama baik Terlapor XIII;-----
40. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 29 Januari 2008 Terlapor XIV menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 40.1. Menolak laporan dari Pelapor yang menduga Terlapor XIV melakukan pelanggaran pasal 22 UU no. 5 tahun 1999, karena Terlapor tidak pernah melakukan persekongkolan sebagaimana yang disimpulkan Tim Pemeriksa; --
- 40.2. Menyatakan laporan dari Pelapor tidak dapat dibuktikan dan Tidak Terbukti karena tidak didukung bukti permulaan yang cukup, seperti yang diisyaratkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; -----
- 40.3. Membebaskan Terlapor XIV dari segala tuntutan hukum maupun kewajiban hukum; -----
- 40.4. Merehabilitasi nama baik Terlapor XIV; -----
41. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 1.1. Identitas Para Terlapor;-----
 - 1.1.1. Bahwa Terlapor I : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak;-----
 - 1.1.2. Bahwa Terlapor II: Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2006 Sub Dinas Prasarana Jalan, Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan No. 22/KPTS/2006 Dinas PU Kimprawil Kabupaten Siak; -----
 - 1.1.3. Bahwa Terlapor III: PT Perwita Karya adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 69 tanggal 14 Juni 1979 yang dibuat Notaris Daliso Rudianto, S.H., dengan kegiatan usaha antara lain perindustrian, perdagangan umum, teknik dan bangunan serta angkutan umum; -----
 - 1.1.4. Bahwa Terlapor IV: PT Bhina Citra Nusa Konstruksi adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 100 tanggal 16 September 1999 yang dibuat Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., dengan kegiatan usaha perdagangan, pembangunan dan jasa; -----
 - 1.1.5. Bahwa Terlapor V: PT Wahana Jaya Prima adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Perubahan Terakhir Nomor 6 tanggal 5 September 2006 yang dibuat Notaris Arlisa Martini, SH, MKn, dengan kegiatan usaha antara lain : pembangunan, general kontraktor, pembangunan konstruksi dan pengembang; -----
 - 1.1.6. Bahwa Terlapor VI: PT Deltamarga Adyatama adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 370 tanggal 31 Januari 1998 yang dibuat Notaris RM Soerjanto Partaningrat, S.H., dengan kegiatan usaha kontraktor bangunan, developer, perdagangan umum, pertanian, peternakan dan industri; -----
 - 1.1.7. Bahwa Terlapor VII: PT Trifa Abadi adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Perubahan Terakhir Nomor 4 tanggal 21 Januari 2002 yang dibuat

- Notaris H. Asman Yunus, SH, dengan kegiatan usaha antara lain :
pemborongan pembangunan, supplier, leveransir, distributor, grosir;--
- 1.1.8. Bahwa Terlapor VIII: PT Tamako Raya Perdana adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 22 tanggal 11 Juli 1984 yang dibuat Notaris Singgih Susilo, S.H., dengan kegiatan usaha antara lain : perdagangan umum, pemborong pembangunan (kontraktor), dan industri; -----
- 1.1.9. Bahwa Terlapor IX: PT Budi Graha Perkasa adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Perubahan Terakhir Nomor 12 tanggal 7 Agustus 2004 yang dibuat Notaris Muhammad Indra, S.H., S.Pn, dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum, pembangunan rumah, gedung, jalan, pekerjaan beton, pengerukan, pembuatan saluran air dan perindustrian;
- 1.1.10. Bahwa Terlapor X: PT Pelita Nusa Perkasa adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 122 tanggal 24 Desember 1990 yang dibuat Notaris Husni Usman, S.H., dengan kegiatan usaha antara lain : pemborongan bangunan, berdagang pada umumnya, industri, peternakan dan pengangkutan; -----
- 1.1.11. Bahwa Terlapor XI: PT Pembangunan Perumahan (Persero) adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Perubahan Terakhir Nomor 99 tanggal 23 Desember 2003 yang dibuat Notaris Imas Fatimah, S.H., dengan kegiatan usaha antara lain : pekerjaan konstruksi, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultan dan *building management*; -----
- 1.1.12. Bahwa Terlapor XII: Bupati Kabupaten Siak adalah Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Siak, Propinsi Riau; -----
- 1.1.13. Bahwa Terlapor XIII: Asrul Adam adalah wiraswasta yang beralamat di Jalan Pulo Mas Barat I/38 RT 004 RW 013 Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur; -----
- 1.1.14. Bahwa Terlapor XIV: Riky Hariansyah adalah wiraswasta yang beralamat di Jalan Rupal Nomor 2, RT 2 RW IV Simpang Empat Pekanbaru;-----
- 1.2. Tentang Pemecahan Paket Pekerjaan Multi years;-----
- 1.2.1. Bahwa pemecahan paket pekerjaan Multi Years Tahun 2006 yang menggunakan sistem Prakuilifikasi telah direncanakan oleh Terlapor I

dan Terlapor XII sejak pembahasan dengan DPRD Kabupaten Siak dan telah disahkan menjadi Perda No. 5 Tahun 2006. -----

1.2.2. Bahwa selain aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, tujuan pemecahan paket pekerjaan Multi Years Tahun 2006 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor XII memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan yang berminat untuk mengikuti tender dan terdapat 35 (tiga puluh lima) perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakuilifikasi untuk seluruh paket pekerjaan. -----

1.2.3. Bahwa dengan demikian pemecahan paket pekerjaan Multi Years Tahun 2006 tidak ditujukan untuk memfasilitasi perusahaan tertentu untuk mengikuti tender; -----

1.3. Tentang Prakuilifikasi;-----

1.3.1. Kelengkapan dokumen dan penambahan syarat-syarat Dokumen Prakuilifikasi; -----

1.3.1.1. Bahwa dalam Dokumen Prakuilifikasi Terlapor II mensyaratkan kepada peserta tender untuk menyerahkan dokumen pendukung selain formulir isian kualifikasi dan menambah persyaratan diluar persyaratan kualifikasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 14 angka (6) Keppres No. 80 Tahun 2003;-----

1.3.1.2. Bahwa dengan permintaan dokumen pendukung selain formulir isian kualifikasi dan penambahan dokumen diluar persyaratan kualifikasi, mengakibatkan banyak peserta tender yang gugur karena tidak dapat memenuhi persyaratan dokumen pendukung yang diminta oleh Terlapor II.;-----

1.3.1.3. Bahwa Terlapor II tidak memberikan kesempatan kepada peserta tender yang digugurkan Terlapor II untuk melengkapi persyaratan tambahan atau dokumen pendukung, padahal tahap prakuilifikasi belum merupakan ajang kompetisi sebagaimana diatur dalam Bab V huruf A angka 3 Keppres No. 80 Tahun 2003; -----

1.3.1.4. Bahwa dengan demikian, Terlapor II telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menghilangkan asas kompetisi dan mengurangi jumlah peserta tender yang dapat bersaing dalam Tender Multi Years Kabupaten Siak; -----

1.3.2. Persyaratan OHSAS;-----

- 1.3.2.1. Bahwa dalam Dokumen Prakualifikasi Terlapor II mensyaratkan setiap peserta tender untuk melampirkan sertifikat ISO 9001, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi perusahaan usaha non kecil;-----
- 1.3.2.2. Bahwa Terlapor II ternyata menggunakan sertifikat OHSAS, tidak cukup hanya K3, dalam melakukan evaluasi prakualifikasi;-----
- 1.3.2.3. Bahwa beberapa peserta tender yang memiliki OHSAS seperti PT Wijaya Karya, PT Adi Karya dan PT Bangun Cipta Kontraktor tetapi tidak lulus prakualifikasi;-----
- 1.3.2.4. Bahwa dengan demikian, Terlapor II telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengurangi jumlah peserta tender yang dapat bersaing dalam tender paket pekerjaan multi years; -----
- 1.3.3. Evaluasi Prakualifikasi -----
- 1.3.3.1. Tentang Kesamaan Dokumen Prakualifikasi Terlapor IX dan Terlapor X; -----
- 1.3.3.1.1. Bahwa dalam dokumen kualifikasi Terlapor X formulir 1 huruf (g), (h), dan (i) Drs. H. Lukman CM yang merupakan Direktur Terlapor X ditulis sebagai Direktur Terlapor IX; -----
- 1.3.3.1.2. Bahwa kesalahan penulisan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Terlapor II dalam proses evaluasi prakualifikasi dan tetap diloloskan ke tahap selanjutnya; -----
- 1.3.3.1.3. Bahwa dengan demikian Terlapor II telah lalai dalam mengevaluasi Dokumen Prakualifikasi Terlapor IX dan Terlapor X sehingga lolos dalam evaluasi Prakualifikasi Tender Multi Years Kabupaten Siak;-----
- 1.3.3.2. Bahwa Terlapor II meloloskan beberapa peserta tender meskipun tidak memenuhi syarat dalam kelengkapan alat; -----
- 1.3.3.2.1. Bahwa Terlapor III diloloskan karena hanya melampirkan data 14 (empat belas) unit *dump truck*;
- 1.3.3.2.2. Bahwa Terlapor VII diloloskan karena tidak mencantumkan kapasitas output peralatan *motor grader* dan *air compresor*, peralatan vibrating roller

yang tertulis tipe SV 512 D sedangkan dibukti kepemilikan tertulis SV 500; -----

1.3.3.2.3. Bahwa Terlapor VIII diloloskan karena memiliki peralatan *Wheel Loader* hanya dengan kapasitas 1,5 m³ dan Asphalt finisher dengan kapasitas hanya 8 ton perjam;-----

1.3.3.2.4. Bahwa dengan demikian Terlapor II telah lalai dalam menjalankan tugasnya dengan meloloskan Terlapor III, Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam dalam evaluasi Kualifikasi Tender Multi Years Kabupaten Siak;-----

1.3.3.3. Bahwa Terlapor II mengugurkan beberapa peserta tender sebelum melakukan klarifikasi kelengkapan alat; -----

1.3.3.3.1. Bahwa PT Wijaya Karya digugurkan oleh Terlapor II dengan alasan jumlah peralatan tidak sesuai dengan Dokumen Prakualifikasi dan kekurangan dokumen pendukung tentang peralatan;-----

1.3.3.3.2. Bahwa PT Jaya Konstruksi digugurkan oleh Terlapor II karena jumlah minimal peralatan tidak sesuai dengan ketentuan Prakualifikasi;-----

1.3.3.3.3. Bahwa PT Agra Wisesa Widyatama digugurkan oleh Terlapor II karena bukti alat kepemilikan *dump truck* tidak lengkap;-----

1.3.3.3.4. Bahwa Terlapor II tidak melakukan klarifikasi kelengkapan alat terhadap PT Wijaya Karya, PT Jaya Konstruksi dan PT Agra Wisesa Widyatama;-----

1.3.3.3.5. Bahwa dengan demikian Terlapor II lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengurangi jumlah peserta tender yang dapat bersaing dalam Tender Multi Years Kabupaten Siak-----

1.4. Tindakan Terlapor I dan Terlapor XII terhadap proses prakualifikasi -----

1.4.1. Bahwa Terlapor II telah melakukan beberapa kelalaian dalam proses tender sebagaimana dijelaskan dalam butir 1.3.1 sampai dengan 1.3.3. tentang hukum; -----

- 1.4.2. Bahwa Terlapor I telah memberikan wewenang dan tugas kepada Terlapor II untuk melaksanakan proses tender berdasarkan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003; -----
- 1.4.3. Bahwa Terlapor I dan Terlapor XII telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menjawab sanggahan dan sanggahan banding yang diajukan oleh peserta tender atas proses evaluasi Prakualifikasi; ---
- 1.4.4. Bahwa tidak ditemukan bukti Terlapor I dan Terlapor XII mengintervensi pelaksanaan proses tender Multi Years Kabupaten Siak;
- 1.4.5. Bahwa Terlapor I menetapkan pemenang Tender Multi Years Kabupaten Siak berdasarkan usulan dari Terlapor II; -----
- 1.4.6. Bahwa dengan demikian Terlapor I dan Terlapor XII telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan Tender Multi Years Kabupaten Siak; -----
- 1.5. Kesamaan sertifikat OHSAS dan ISO *Enviromental Management System* di antara peserta tender; -----
 - 1.5.1. Bahwa dalam Dokumen Prakualifikasi dan Addendum Prakualifikasi tidak ada persyaratan yang menyatakan peserta tender harus melampirkan sertifikat OHSAS dan ISO *Enviromental Management System*;-----
 - 1.5.2. Bahwa Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI melampirkan sertifikat OHSAS dari lembaga sertifikasi sama (WQA) dan tanggal penerbitan yang sama (tanggal 18 September 2006); -----
 - 1.5.3. Bahwa Terlapor VIII melampirkan sertifikat OHSAS dari lembaga sertifikasi Benchmark tanggal 18 September 2006;-----
 - 1.5.4. Bahwa Terlapor VII, Terlapor IX dan Terlapor X melampirkan sertifikat OHSAS dari lembaga sertifikasi sama (WQA) dan tanggal penerbitan yang sama (tanggal 10 Nopember 2006);-----
 - 1.5.5. Bahwa Terlapor III melampirkan sertifikat OHSAS dari lembaga sertifikasi WQA tanggal 13 Nopember 2006;-----
 - 1.5.6. Bahwa Terlapor XI telah memiliki sertifikat OHSAS dari lembaga PT Lloyd's Register Indonesia tanggal 12 Juni 2006;-----
 - 1.5.7. Bahwa pengurusan sertifikat OHSAS dilakukan oleh Sdr Hartony (Konsultan lepas) untuk Terlapor III, Terlapor VI dan Terlapor VII, sedangkan untuk Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X dilakukan oleh stafnya masing-masing;-----
 - 1.5.8. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV , Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX dan Terlapor X memiliki sertifikat ISO *Enviromental*

Management System dari lembaga sertifikasi yang sama (WQA) dan tanggal penerbitan yang sama (10 Nopember 2006); -----

1.5.9. Bahwa adanya kesamaan sertifikat OHSAS dan ISO *Enviromental Management System* tersebut di atas adalah hal yang wajar dalam mempersiapkan kelengkapan dokumen guna mengikuti tender serta tidak ditemukan bukti yang cukup adanya komunikasi dan kerjasama antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dalam rangka mengatur dan memenangkan Tender Multi Years Kabupaten Siak; -----

1.6. Hubungan diantara para peserta tender -----

1.6.1. Hubungan Terlapor III dengan Terlapor VI -----

1.6.1.1. Bahwa Direktur Utama Terlapor III memiliki istri dan anak yang merupakan pemegang saham penuh Terlapor VI; -----

1.6.1.2. Bahwa adanya hubungan keluarga antara pemegang saham dan sekaligus Direktur Utama Terlapor III dengan pemegang saham penuh Terlapor VI mendasari adanya kerjasama dalam menyiapkan dokumen tender. -----

1.6.1.3. Bahwa kerjasama tersebut ditunjukkan dengan adanya kesamaan lembaga dan waktu penerbitan sertifikat ISO *Enviromental Management System* dan kemiripan harga penawaran yang berkisar 94% (sembilan puluh empat persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; -----

1.6.1.4. Bahwa adanya hubungan keluarga, kesamaan sertifikat OHSAS dan ISO *Enviromental Management System* antara Terlapor III dan Terlapor VI tidak menunjukkan adanya komunikasi dan kerjasama antara Terlapor III dengan Terlapor VI dalam rangka mengatur dan memenangkan Tender Multi Years Kabupaten Siak; -----

1.6.2. Hubungan Terlapor IX dengan Terlapor X-----

1.6.2.1. Bahwa adanyan kesamaan kesalahan pencantuman posisi Drs. H. Lukman CM sebagai Direktur Terlapor IX pada formulir 1 huruf g, h, dan i dalam 13 (tiga belas) paket Dokumen Prakuilifikasi Terlapor X, menunjukkan ketidakwajaran dalam penyusunan Dokumen Prakuilifikasi Terlapor X; -----

1.6.2.2. Bahwa meskipun staf teknik Terlapor X pernah bekerja sebagai staf Terlapor IX, tidak sewajarnya kesalahan tersebut terjadi

karena penyusunan Dokumen Prakualifikasi tidak disiapkan oleh satu orang yang menjabat sebagai staf teknik; -----

1.6.2.3. Bahwa kesalahan sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6.2.1 menunjukkan adanya hubungan kerjasama antara Terlapor IX dan Terlapor X dalam mempersiapkan Dokumen Prakualifikasi untuk memenangkan paket Tender Multi Years Kabupaten Siak. -----

1.6.2.4. Bahwa dengan demikian hubungan kerjasama antara Terlapor IX dan Terlapor X tersebut menunjukkan persaingan semu di antara Terlapor IX dengan Terlapor X dalam mengikuti proses Tender Multi Years Kabupaten Siak. -----

1.7. Pengaturan harga penawaran -----

1.7.1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam butir 21.4.7 bagian Tentang Duduk Perkara diatas, penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI besarnya diantara 93,76% - 95,55% dari HPS untuk setiap paket pekerjaan yang dimenangkan oleh masing-masing perusahaan; ---

1.7.2. Bahwa kesamaan harga penawaran peserta tender yang menjadi pemenang diantara 93,76% - 95,55% adalah didasarkan pada metode kerja dan perhitungan masing-masing peserta dalam menentukan paket pekerjaan yang akan diprioritaskan berdasarkan kemampuan masing-masing peserta; -----

1.7.3. Bahwa penawaran yang besarnya di antara 93,76% - 95,55% tidak merupakan bukti yang cukup kuat terjadinya pengaturan harga antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI dalam menentukan pemenang Tender Multi Years Kabupaten Siak; -----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*"; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ----

3.1. Unsur pelaku usaha: -----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan*

usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

- 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. Bagian Tentang Hukum di atas;-----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.2. Unsur bersekongkol:-----
- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Panitia tender atau Panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.4. Persekongkolan horizontal;-----
- 3.2.4.1. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI dalam mengajukan harga penawaran yang besarnya diantara 93,76% - 95,55% dari HPS sebagaimana diuraikan

dalam butir 1.7 Bagian Tentang Hukum tidak bertujuan untuk melakukan persesuaian harga atau persaingan semu diantara peserta tender;-----

3.2.4.2. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan lembaga sertifikasi dan tanggal penerbitan sertifikat OHSAS dan ISO *Enviromental Management System* di antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5. Bagian Tentang Hukum bukan merupakan bentuk kerja sama dan persaingan semu diantara peserta tender; -----

3.2.4.3. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya hubungan keluarga antara Terlapor III dan Terlapor VI sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6.1. Bagian Tentang Hukum tidak menunjukkan adanya komunikasi dan kerjasama antara Terlapor III dengan Terlapor VI dalam rangka mengatur dan memenangkan Tender Multi Years Kabupaten Siak; ---

3.2.4.4. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesalahan penulisan posisi Drs. H. Lukman CM. Sebagai Direktur Terlapor IX sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6.2. Bagian Tentang Hukum, merupakan interaksi dan kerjasama Terlapor IX dan Terlapor X dalam mengikuti 13 (tiga belas) paket tender sehingga ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan kerjasama antara Terlapor IX dan Terlapor X tersebut merupakan cara untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

3.2.5. Persekongkolan vertikal;-----

3.2.5.1. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II sebagaimana yang diuraikan pada butir 1.3.1 dan 1.3.2, 1.3.3.2. Tentang Hukum bukan merupakan tindakan atau upaya dalam mengatur dan atau mengarahkan peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang dalam Tender Multi Years Kabupaten Siak;-----

3.2.5.2. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II dalam melakukan evaluasi Prakualifikasi Dokumen Terlapor IX dan Terlapor X sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.3.1. Tentang Hukum merupakan kelalaian Terlapor II dalam

melaksanakan proses tender dalam rangka memfasilitasi Terlapor IX dan Terlapor X menjadi pemenang tender dalam bentuk sebagai berikut:-----

3.2.5.2.1. Terlapor II meloloskan Terlapor IX dan Terlapor X walaupun ada kesalahan Dokumen Kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.3.1 Bagian Tentang Hukum di atas;-----

3.2.5.2.2. Kesalahan Dokumen Kualifikasi Terlapor IX dan Terlapor X terdapat pada 13 (tiga belas) paket Tender Multi Years Kabuapten Siak yang diikuti oleh Terlapor IX dan Terlapor X yang menunjukkan Terlapor II memfasilitasi Terlapor IX dan Terlapor X untuk menjadi pemenang tender;-----

3.2.5.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai terdapat persekongkolan secara vertikal antara Terlapor II dengan Terlapor IX dan Terlapor X;-----

3.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----

3.3. Pihak lain;-----

3.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

3.3.2. Bahwa Terlapor II adalah pihak lain yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan Tender Multi Years Kabupaten Siak; -

3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;-----

3.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----

- 3.4.2. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 3.4.3. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah paket pekerjaan pembangunan jalan proyek Multi Years Kabupaten Siak; -
- 3.4.4. Bahwa dengan adanya tindakan Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.3.1. Bagian Tentang Hukum di atas merupakan tindakan untuk mengatur dan mengarahkan Terlapor IX dan Terlapor X sebagai pemenang Tender Multi Years Kabupaten Siak;-
- 3.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 3.5.Persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 3.5.2. Bahwa tindakan Terlapor II yang meluluskan Terlapor IX dan Terlapor X sehingga menjadi pemenang tender Multi Years Kabupaten Siak padahal tidak memenuhi ketentuan tender sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.5 Bagian Tentang Hukum merupakan bentuk perbuatan melawan hukum; -----
- 3.5.3. Bahwa tindakan Terlapor IX dengan Terlapor X yang melakukan kerjasama merupakan persaingan semu sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.5. merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha;-----
- 3.5.4. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;
- 4. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis ini, Majelis Komisi menemukan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.1. Bahwa Terlapor IX dan Terlapor X tidak kooperatif selama pemeriksaan di KPPU;-----
- 4.2. Bahwa dalam proses pelaksanaan Tender Multi Years Kabupaten Siak terdapat berbagai kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Terlapor II; ---
- 5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, berdasarkan butir 4.1 sampai dengan butir 4.2

Bagian Tentang Hukum diatas, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut: -----

- 5.1. Meminta atasan Terlapor II untuk mengambil sanksi administratif atas kesalahan-kesalahan Terlapor II sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----
- 5.2. Meminta Terlapor XII untuk menginstruksikan kepada instansi dibawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; -
- 5.3. Meminta Terlapor XII untuk mengawasi pelaksanaan proses tender di seluruh instansi pemerintah Kabupaten Siak; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII dan Terlapor XIV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
3. **Menghukum Terlapor IX dan Terlapor X membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----**
4. **Melarang Terlapor IX dan Terlapor X untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Siak, Propinsi Riau selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh kami, Majelis Komisi, Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec, sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar,

M.S., dan Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

t.t.d

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

t.t.d

Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

t.t.d

Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Panitera,

t.t.d

Akhmad Muhari, S.H.

SALINAN